



P U T U S A N

Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISA ANSHARI Bin (Alm) SABL;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Mansur Gg. Merak RT/RW:
030/008 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan
Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023.

Hal. 1 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Denie Amiruddin, S.H., M.Hum., Dewi Aripurnamawati, S.H., SY. Kurniawan, S.H., Herman, S.H., Ridwan M.Y., S.H., dan Fahrurrazi, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Tim Pembela Ummat Kalbar berkantor di Jalan Seram 2 No. 32 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Register 285/SK.PID/PN KTP tertanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-351/KETAP/11/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISA ANSHARI bin SABLI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISA ANSHARI bin SABLI (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Model 1806 dengan imei 864221042456050 dan imei kedua 864221042456043 warna biru hitam dan nomor telpon 0852 4500 0219;

Hal. 2 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan AC/DC adapter warna hitam model No : A-06, 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908165504;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908170827;
- 1 (satu) buah micro SD HC merk sandisk ultra 32 GB warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9234DVET429F warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9243DVFYE030 warna merah abu-abu;
- 3 (tiga) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang dibungkus dengan Koran;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan sarung dibungkus kain warna merah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna biru;
- 2 (dua) buah busur panah;
- 10 (sepuluh) buah anak panah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan "BBM SUBSIDI MILIK RAKYAT BUKAN MILIK OKNUM BERPANGKAT";
- 1 (satu) buah tempat anak panah warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat anak panah warna coklat;

Dirampas untuk musnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa ISA ANSHARI secara sah dan meyakinkan TIDAK TERBUKTI melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua dan/atau Surat Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan dan memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan itu;

Hal. 3 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



3. Memulihkan nama baik Terdakwa ISA ANSHARI sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, seperti sedia kala;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak/mengenyampingkan Pledooi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABLİ;
2. Dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-351/KETAP/11/2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABLİ pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jalan Merak Keurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABLİ yang merupakan Ketua Front Pembela Rakyat Ketapang (FPRK) mendapat informasi bahwa rumah Terdakwa ISA ANSHARI yang merupakan markas FPRK akan diserang. Kemudian Terdakwa ISA mengirimkan pesan di Grup Whatsapp LAMKA yang meminta anggota Front Pembela Rakyat Ketapang (FPRK) untuk berkumpul di rumah ISA ANSHARI untuk berjaga-jaga karena ada isu bahwa rumah ISA ANSHARI yang merupakan markas FPRK akan diserang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, anggota FPRK berkumpul di rumah Terdakwa ISA ANSHARI untuk berjaga-jaga karena ada isu akan diserang. Selanjutnya sekira pukul 13.30 wib para pendemo yang telah melaksanakan demo di kantor DPRD Ketapang hendak melewati Jalan Merak (dekat rumah ISA ANSHARI), kemudian Terdakwa ISA ANSHARI mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Hal. 4 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai dengan panjang \pm 100 cm yang tersimpan di atas lemari atas kemudian turun keluar rumah menuju jalan Merak yang diikuti oleh anggota FPRK, saat sampai di Jalan Merak, Terdakwa ISA melihat iringan pendemo melewati jalan Merak, kemudian Terdakwa ISA ANSHARI mengacungkan samurai yang dibawa nya ke arah atas untuk menakuti para pendemo yang akan melewati jalan Merak, selain Terdakwa ISA ANSHARI, beberapa anggota FPRK lainnya juga membawa senjata tajam menghadang rombongan pendemo agar tidak melewati jalan Merak. Melihat Terdakwa ISA ANSHARI bersama dengan anggota FPRK yang menghadang dengan menggunakan senjata jenis pedang, celurit, panah dan kayu tersebut, rombongan pendemo yang akan melewati jalan Merak menjadi ketakutan dan melarikan diri.

Bahwa senjata tajam jenis samurai dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa ISA ANSHARI tersebut bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah atau pekerjaan sah lainnya atau barang pusaka serta berdasarkan bentuk dan fungsinya senjata tajam jenis samurai tersebut dapat dipergunakan sebagai senjata penusuk. Terdakwa HERMANDI juga tidak memiliki izin terkait senjata tajam jenis samurai tersebut.

Perbuatan Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABLII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABLII bersama-sama dengan HERMANDI Als ANONG Bin (Alm) SAMSYI Bersama-sama dengan, HERDIK YUDA PRANATA Als HENDRIK Bin (Alm) DARISMAN, ADAM Bin (Alm) BAHAR, IMANUDIN Als IMAN Bin SYABLIE, MUSLIMIN Als PAK NGAH MIN Bin (Alm) DAENG NAHU, SLAMIN Als AMIN Bin SALEH, SAHRI SANTOSA Alias SAHRI Bin (Alm) TURA MUALIM pada hari Senin, 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jalan Merak Keurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu

Hal. 5 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABLI yang merupakan Ketua Front Pembela Rakyat Ketapang (FPRK) mendapat informasi bahwa rumah Terdakwa ISA ANSHARI yang merupakan markas FPRK akan diserang. Kemudian Terdakwa ISA mengirimkan pesan di Grup Whatsapp LAMKA yang meminta anggota Front Pembela Rakyat Ketapang (FPRK) untuk berkumpul di rumah ISA ANSHARI untuk berjaga-jaga karena ada isu bahwa rumah ISA ANSHARI yang merupakan markas FPRK akan diserang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, anggota FPRK diantaranya HERMANDI Als ANONG Bin (Alm) SAMSY, HERDIK YUDA PRANATA Als HENDRIK Bin (Alm) DARISMAN, ADAM Bin (Alm) BAHAR, IMANUDIN Als IMAN Bin SYABLIE, MUSLIMIN Als PAK NGAH MIN Bin (Alm) DAENG NAHU, SLAMIN Als AMIN Bin SALEH, SAHRI SANTOSA Alias SAHRI Bin (Alm) TURA MUALIM berkumpul di rumah Terdakwa ISA ANSHARI untuk berjaga-jaga karena ada isu akan diserang. Selanjutnya sekira pukul 13.30 wib para pendemo yang telah melaksanakan demo di kantor DPRD Ketapang hendak melewati Jalan Merak (dekat rumah ISA ANSHARI), kemudian Terdakwa ISA ANSHARI mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 100 cm yang tersimpan di atas lemari atas kemudian turun keluar rumah menuju jalan Merak yang diikuti oleh HERMANDI Als ANONG Bin (Alm) SAMSY, HERDIK YUDA PRANATA Als HENDRIK Bin (Alm) DARISMAN, ADAM Bin (Alm) BAHAR, IMANUDIN Als IMAN Bin SYABLIE, MUSLIMIN Als PAK NGAH MIN Bin (Alm) DAENG NAHU, SLAMIN Als AMIN Bin SALEH, SAHRI SANTOSA Alias SAHRI Bin (Alm) TURA MUALIM serta anggota FPRK lainnya, saat sampai di Jalan Merak, Terdakwa ISA ANSHARI melihat iringan pendemo melewati jalan Merak, kemudian Terdakwa ISA ANSHARI mengacungkan samurai yang dibawa nya ke arah atas untuk menakuti para pendemo yang akan melewati jalan Merak, selain Terdakwa ISA ANSHARI, HERMANDI Als ANONG Bin (Alm) SAMSY, HERDIK YUDA PRANATA Als HENDRIK Bin (Alm) DARISMAN, ADAM Bin (Alm) BAHAR, IMANUDIN Als IMAN Bin SYABLIE, MUSLIMIN Als PAK NGAH MIN Bin (Alm) DAENG NAHU, SLAMIN Als AMIN Bin SALEH, SAHRI SANTOSA Alias SAHRI Bin (Alm) TURA MUALIM juga membawa dan mengacungkan senjata tajam jenis pedang, celurit, panah dan kayu kepada para pendemo kemudian menghadang dan menyuruh rombongan pendemo untuk tidak melewati jalan Merak. Melihat Terdakwa ISA ANSHARI bersama dengan

Hal. 6 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANDI, HERDIK YUDA PRANATA Als HENDRIK Bin (Alm) DARISMAN, ADAM Bin (Alm) BAHAR, IMANUDIN Als IMAN Bin SYABLIE, MUSLIMIN Als PAK NGAH MIN Bin (Alm) DAENG NAHU, SLAMIN Als AMIN Bin SALEH, SAHRI SANTOSA Alias SAHRI Bin (Alm) TURA MUALIM yang menghadang dengan menggunakan senjata jenis pedang, celurit, panah dan kayu tersebut, rombongan pendemo yang akan melewati jalan Merak menjadi ketakutan dan melarikan diri sehingga tidak bisa melewati jalan Merak.

Perbuatan Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

Saksi 1. INDRA TRI KURNIAWAN, S.H. BIN MASSUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian penghadangan yang dilakukan oleh Terdakwa Isa Anshari bersama dengan kelompoknya disertai dengan pengancaman terhadap rombongan yang baru pulang dari unjuk rasa ketika melalui jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang;
- Bahwa penghadangan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa Isa Anshari bersama kelompoknya terjadi pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul. 13.30 WIB tepatnya di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelumnya Rombongan melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Ketapang dan unjuk rasa tersebut merupakan kelompok masyarakat yang berasal dari perhuluan Kabupaten Ketapang sekitar ada 500 (lima ratus) orang dengan orator yang melakukan unjuk rasa adalah Sdr. Issiat Ishak;
- Bahwa unjuk rasa yang dilakukan tersebut meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang terkait dengan pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat perhuluan;
- Bahwa penghadangan dan pengancaman terhadap rombongan unjuk rasa saat melewati Jalan Merak dilakukan oleh Terdakwa Isa Anshari dan

Hal. 7 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang lain yang tidak Saksi ketahui namanya namun orang-orang tersebut merupakan bagian dari kelompok Terdakwa Isa Anshari;

- Bahwa pada saat rombongan yang selesai melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Ketapang kemudian melewati jalan merak, saat melewati jalan merak tersebut lah kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut membawa senjata tajam berupa pedang, celurit serta panah ke jalan merak. Adapun senjata tajam tersebut diarahkan ke para rombongan yang melewati jalan dengan cara diangkat ke atas atau diacungkan yang mana pedang tersebut ada yang bersarung dan tanpa sarungnya saat di angkat atau diacungkan akan tetapi ada juga yang tidak membawa senjata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah senjata tajamnya seingat Saksi ada melihat pedang yang jumlahnya Saksi tidak ingat, ada celurit yang Saksi lihat sekitar 3 (tiga) buah kemudian ada panah busur yang Saksi lihat sejumlah 2 (dua) buah akan tetapi anak panah nya Saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam yang dipergunakan dalam penghadangan rombongan unjuk rasa tersebut;
- Bahwa setelah kelompok Terdakwa Isa Anshari melakukan penghadangan menggunakan senjata tajam sebagian rombongan melakukan putar balik kendaraan karena takut dan Sebagian lainnya tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh rombongan yang pulang unjuk rasa tersebut kepada kelompok Terdakwa Isa Anshari yang melakukan penghadangan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa tidak ada percekocokan dan keributan karena rombongan pendemo tidak ada melakukan perlawanan dan Saksi juga telah melakukan pencegahan terhadap Terdakwa Isa Anshari agar tidak terjadi bentrok;
- Bahwa Saksi bekerja di Polres Ketapang sebagai satuan intel;
- Bahwa saat terjadinya Demo Masyarakat Perhuluan di DPRD Ketapang, Saksi sedang berada di Kantor DPRD Ketapang;
- Bahwa jumlah massa pendemo di Kantor DPRD Ketapang perkiraan sekitar 500 (lima) ratus orang;

Hal. 8 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat demo di Kantor DPRD Ketapang sepengetahuan Saksi tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi hanya diperintahkan untuk melakukan penjagaan demo di DPRD Ketapang dan tidak ada tugas penjagaan di rumah Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa Saksi kurang tahu pendemo berasal dari mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak yang datang melakukan pengamanan di kantor DPRD karena pengamanan tersebut berdasarkan surat perintah secara global dan Saksi sendiri ada diberikan surat tugas untuk melakukan pengamanan demo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada datang ke depan rumah Terdakwa Isa Anshari, Saksi juga tidak tahu jika ada pendemo yang melewati gang rumah Terdakwa Isa Anshari Adapun jarak Saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter dari gang rumah Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa saat kejadian di Jalan merak, Saksi tidak tahu ada Kasat Intel datang ke lokasi ataukah tidak;
- Bahwa setahu Saksi kelompok Terdakwa Isa Anshari keluar membawa senjata tajam ketika kelompok pendemo lewat kemudian kelompok Terdakwa Isa Anshari keluar;
- Bahwa Saksi melakukan penjagaan saat demo di DPRD Ketapang dan berada di kantor DPRD Kabupaten Ketapang sekitar 40 (empat puluh) menit sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa saat demo di DPRD Ketapang Saksi ada melihat orator yang menyampaikan demonya dan ada senjata tajam jenis Mandau yang digantungkan dipinggang sebelah kiri akan tetapi kalau anggota pendemo yang lain Saksi tidak ada melihat ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Isa Anshari juga sebelumnya ada melakukan demo di DPRD Ketapang perihal penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak yang tidak sesuai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian di jalan merak tersebut tidak ada anggota Kepolisian yang melakukan penjagaan di depan Gang Terdakwa Isa Anshari dan memerintahkan untuk para pendemo mutar balik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kendaraan Terdakwa Isa Anshari yang dibakar didepan rumahnya;

Hal. 9 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Jalan Merak sepengetahuan Saksi ada senjata tajam yang diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui urutan pengamanan untuk jalan pulang para pendemo dari kantor DPRD Ketapang;
- Bahwa pada saat terjadi keributan di Jalan Merak sepengetahuan Saksi ada anggota Kepolisian yang mengejar kelompok Terdakwa Isa Anshari dan mencegah mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan orang yang merupakan kelompok Terdakwa Isa Anshari yang kemudian melakukan penghadangan terhadap kelompok unjuk rasa/pendemo yang lewat di Jalan Merak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan dari kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut berkumpul di Jalan Merak dan menunggu rombongan unjuk rasa yang lewat;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul. 13.30 WIB tidak ada terjadi kekerasan antara kelompok Terdakwa Isa Anshari dengan rombongan yang pulang unjuk rasa kemudian melewati jalan merak;
- Bahwa seingat Saksi ancaman kekerasan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata tidak ada dilakukan oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari saat kejadian tersebut namun yang ada senjata tajam yang diacungkan ke atas ke arah rombongan pendemo yang akan melewati jalan merak;
- Bahwa Anggota Kepolisian sudah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi bentrok dan korban dan pada saat itu anggota Kepolisian meleraikan kelompok Terdakwa Isa Anshari yang memegang senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penjagaan dari Demo di DPRD Ketapang dan kemudian ada stand by di depan gang rumah Terdakwa Isa Anshari, para rombongan pendemo melewati jalan merak tidak melewati gang depan rumah Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) buah pedang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya membawa senjata tajam karena pada saat itu Saksi sempat mencegah Terdakwa Isa Anshari;

Hal. 10 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pedang dan celurit biasanya digunakan oleh orang-orang sebagai pajangan dinding dirumah dan panah selain sebagai pajangan dinding dirumah juga biasa digunakan sebagai alat olahraga panahan;
- Bahwa Rombongan yang telah selesai unjuk rasa yang melewati jalan merak tersebut tidak ada membawa senjata tajam atau senjata pemukul saat melewati jalan merak tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa-siapa saja yang memegang senjata yang Saksi ingat Terdakwa Isa Anshari memegang pedang samurai karena pada saat itu Saksi ada mencegah Terdakwa Isa Anshari dengan berkata "jangan-jangan", selain itu Sdr. Imanuddin membawa celurit, untuk Sdr. Slamin, Sdr. Hermandi, Sdr. Muslimin, Sdr. Herdik, Sdr. Adam dan Sdr. Sahri Saksi lupa mereka membawa apa, yang pasti saat itu ada yang membawa pedang, celurit dan panah;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya saat pendemo lewat jalan merak itu yaitu berteriak sambil mengatakan "mengapa lewat sini?" kemudian juga mengatakan "woi balik kalian" kemudian ada juga yang mengatakan turun-turun dengan tujuan supaya orang yang berada disatas mobil pick up tersebut turun dari kendaraannya;
- Bahwa tidak ada perijinan yang harus dimiliki dalam menggunakan pedang, celurit serta panah namun penggunaan tersebut harus sesuai peruntukannya;
- Bahwa jalan merak merupakan jalan umum yang dapat dipergunakan untuk masyarakat pada umumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Isa Anshari memberikan pendapat keberatan perihal keterangan yang diberikan oleh saksi dimana Terdakwa Isa Anshari menyatakan bahwa tidak benar jika Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) pedang karena Terdakwa Isa Anshari hanya membawa 1 (satu) pedang, bahwa tidak benar jika lokasi kejadian hanya ada 5 (lima) orang Anggota Polisi saja karena kenyataannya banyak, bahwa tidak benar jika saksi ada mencegah kelompok Terdakwa Isa Anshari selain itu Tidak benar jika saksi tidak tahu bahwa pada saat Demo di Gedung DPRD ada pendemo yang membawa senjata tajam;

Saksi 2. HENDRI PURWANTO ALS HENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian penghadangan yang dilakukan oleh Terdakwa Isa Anshari bersama dengan kelompoknya disertai dengan pengancaman terhadap rombongan yang baru pulang dari unjuk rasa ketika melalui jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang;
- Bahwa penghadangan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa Isa Anshari bersama kelompoknya terjadi pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul. 13.30 WIB tepatnya di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sebelumnya Rombongan melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Ketapang dan unjuk rasa tersebut merupakan kelompok masyarakat yang berasal dari perhuluan Kabupaten Ketapang sekitar ada 500 (lima ratus) orang dengan orator yang melakukan unjuk rasa adalah Sdr. Issiat Ishak;
- Bahwa unjuk rasa yang dilakukan tersebut meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang terkait dengan pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat perhuluan;
- Bahwa penghadangan dan pengancaman terhadap rombongan unjuk rasa saat melewati Jalan Merak dilakukan oleh Terdakwa Isa Ansari dan beberapa orang yakni Sdr. Hermandi Alias Anong, Sdr. Herdik Yuda Pranata Alias Hendrik, Sdr. Adam Bin (Alm) Bahar, Sdr. Imanudin Alias Iman, Sdr. Muslimin Alias Pak Ngah Min, Sdr. Sahri Santosa Alias Sahri dan Sdr. Slamin;
- Bahwa pada saat rombongan yang selesai melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Ketapang kemudian melewati jalan merak, saat melewati jalan merak tersebut lah kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut membawa senjata tajam berupa pedang, celurit serta panah ke jalan merak. Adapun senjata tajam tersebut diarahkan ke para rombongan yang melewati jalan dengan cara diangkat ke atas atau diacungkan yang mana pedang tersebut ada yang bersarung dan tanpa sarungnya saat di angkat atau diacungkan akan tetapi ada juga yang tidak membawa senjata;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam tersebut yang Saksi lihat ada 3 (tiga) bilah celurit, 1 (satu) buah panahan, 4 (empat) bilah pedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari senjata tersebut tetapi yang memegang dan melakukan pengancaman dengan senjata tajam

Hal. 12 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bila diidentifikasi melalui video yaitu Sdr. Hermandi Alias Anong menggunakan panahan, Sdr. Herdik Yuda menggunakan pedang Panjang, Sdr. Adam menggunakan pedang panjang, Sdr. Imanudin menggunakan celurit, Sdr. Muslimin menggunakan pedang Panjang, Terdakwa Isa Anshari menggunakan pedang panjang, Sdr. Sahri menggunakan celurit dan Sdr. Slamini menggunakan celurit;

- Bahwa setelah setelah kelompok Terdakwa Isa Anshari melakukan penghadangan menggunakan senjata tajam pada saat itu rombongan merasa ketakutan dan sebagian rombongan melakukan putar balik kendaraan karena takut dan sebagian lainnya tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh rombongan yang pulang unjuk rasa tersebut kepada kelompok Terdakwa Isa Anshari yang melakukan penghadangan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi dilokasi jalan merak kelompok Terdakwa Isa Anshari sudah berkumpul dengan jumlah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi bekerja di Polres Ketapang sebagai Satuan Intel;
- Bahwa Saksi mengetahui akan adanya demo di DPRD Ketapang sehari sebelum peristiwa demo tersebut berdasarkan surat perintah untuk melakukan monitor terhadap kegiatan tersebut akan tetapi Saksi lupa tertanggal berapa surat perintah tersebut, dimana Saksi melihat surat tersebut ketika pada saat itu Saksi sedang piket;
- Bahwa pada saat demo berlangsung di DPRD Ketapang, Saksi sedang berada di kantor Polres Ketapang;
- Bahwa pada saat peristiwa di jalan Merak terjadi Saksi berada di lokasi dimana Saksi diperintahkan untuk ke jalan Merak sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa selain Saksi ada Anggota Kepolisian yang berangkat ke jalan merak sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pendemo di kantor DPRD Ketapang dari kelompok perhuluan;
- Bahwa Saksi baru saja bekerja di Polres Ketapang akan tetapi kalau bertugas sebagai Anggota Kepolisian Saksi sudah belasan tahun;

Hal. 13 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi jalan merak termasuk jalan kota, Saksi tidak tahu jika merupakan jalan pemukiman;
- Bahwa jika 2 (dua) mobil masuk ke jalan merak bisa masuk 2 (dua) mobil dan jika berlawanan arah maka harus ada satu mobil yang mengalah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian di Jalan Merak tersebut karena pada saat itu kami (anggota kepolisian) dikumpulkan di bidang pengawasan dan ada diperintahkan untuk berangkat melakukan monitor ke jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil dokumentasi maupun membuat video terkait kejadian di jalan merak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan para pendemo dari DPRD Ketapang berjalan melewati jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian di DPRD Ketapang akan tetapi ketika di jalan merak Saksi tidak ada melihat para pendemo dari DPRD Ketapang yang lewat jalan merak membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada korban jiwa maupun luka-luka saat peristiwa di Jalan Merak;
- Bahwa saat kelompok Terdakwa Isa Anshari melakukan penghadangan dengan senjata tajam di jalan merak, saat itu Saksi ada melakukan pencegahan terhadap Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Anggota Kepolisian yang berjaga disimpang jalan maupun di jalan masuk jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa banyak pendemo yang melewati jalan merak, pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang lewat dan beberapa motor yang putar balik juga;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak sepengetahuan Saksi ada kasat intel datang menggunakan pakaian preman akan tetapi datang nya menyusul tidak bersamaan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan orang yang merupakan kelompok Terdakwa Isa Anshari yang kemudian melakukan penghadangan terhadap kelompok unjuk rasa di jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut berkumpul di Jalan Merak dan menunggu rombongan unjuk rasa yang lewat;

Hal. 14 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB tersebut tidak ada terjadi kekerasan antara kelompok Terdakwa Isa Anshari dengan rombongan yang pulang unjuk rasa dari DPRD Ketapang yang kemudian melewati jalan merak tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ancaman kekerasan yang disampaikan kepada pendemo yang lepas berdemo dari DPRD Ketapang dengan menggunakan kata-kata tidak ada dilakukan oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari saat kejadian tersebut namun yang ada senjata tajam yang diacungkan ke atas kearah rombongan yang akan melewati jalan merak, dengan adanya kelompok Terdakwa Isa Anshari yang membawa senjata tajam tersebut akhirnya rombongan berlari dan memutar balik kearah jalan sebelumnya yaitu K.H. Mansyur;
- Bahwa foto-foto dokumentasi yang diperlihatkan di berkas perkara merupakan fakta yang terjadi di lapangan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi diperintahkan untuk melakukan monitor keadaan ditempat kejadian jalan merak;
- Bahwa menurut Saksi pedang dan celurit biasanya digunakan oleh orang-orang sebagai pajangan dinding dirumah dan panah selain sebagai pajangan dinding dirumah juga biasa digunakan sebagai alat olahraga panahan;
- Bahwa rombongan yang telah selesai unjuk rasa yang melewati jalan merak tersebut tidak ada membawa senjata tajam atau senjata pemukul saat melewati jalan merak tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya membawa senjata tajam berupa pedang, celurit serta panah mereka tidak ada yang menyerahkan senjata tajam kepada Anggota Kepolisian
- Bahwa saat kejadian di jalan merak yang disampaikan oleh Terdakwa Isa Anshari dan kelompok nya saat itu yaitu berteriak ke pendemo yang berjalan dari DPRD Ketapang sambil mengatakan "mengapa lewat sini?" kemudian juga mengatakan "woi balik kalian" kemudian ada juga yang mengatakan turun-turun dengan tujuan supaya orang yang berada di atas mobil pick up tersebut turun dari kendaraannya;
- Bahwa tidak ada perijinan yang harus dimiliki dalam menggunakan pedang, celurit serta panah namun penggunaan tersebut harus sesuai peruntukannya;

Hal. 15 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan merak yang dilewati oleh rombongan unjuk rasa masyarakat perhuluhan merupakan jalan umum yang dapat dipergunakan untuk masyarakat pada umumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Isa Anshari memberikan pendapat keberatan perihal keterangan yang diberikan oleh saksi dimana Terdakwa Isa Anshari menyatakan bahwa tidak benar jika di lokasi kejadian hanya ada 5 (lima) orang Anggota Polisi saja karena kenyataannya banyak, bahwa tidak benar jika saksi ada mencegah Terdakwa Isa Anshari selain itu Terdakwa Isa Anshari tidak percaya jika saksi merupakan anggota Intel;

Saksi 3. RONI PASLAH BIN MAT SURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian penghadangan yang dilakukan oleh Terdakwa Isa Anshari bersama dengan kelompoknya disertai dengan pengancaman terhadap rombongan yang baru pulang dari unjuk rasa ketika melalui jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
- Bahwa kejadian penghadangan masa pendemo dari DPRD Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di jalan Merak Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa Isa Anshari, dan beberapa orang lain lagi yang tidak Saksi kenal namanya tersebut ada yang membawa pedang, panah dan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa Isa Anshari beserta kelompoknya membawa senjata dan melakukan penghadangan, pada saat itu Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya berteriak dan mengatakan “mengapa lewat jalan sini “ sambil mengacungkan senjata sehingga membuat Saksi dan rombongan lainnya menjadi takut dan terancam;
- Bahwa antara Saksi dan rombongan yang melaksanakan aspirasi di kantor DPRD Kabupaten Ketapang dengan kelompoknya Terdakwa Isa Anshari tidak pernah ada memiliki permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya melakukan penghadangan yang pasti untuk mengancam Saksi dan rombongan lainnya yang selesai berdemo

Hal. 16 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



dari DPRD Ketapang karena senjata tersebut diacungkan ke arah rombongan;

- Bahwa rombongan iringan mobil yang paling depanlah yang membawa rombongan pulang melewati jalan merak dikarenakan jalan merak tersebut tidak ramai sehingga lancar untuk dilewati;
- Bahwa Saksi ikut datang ketika penyampaian aspirasi/demo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang, pada saat itu Saksi datang satu motor dengan Sdr. Erdi;
- Bahwa pada saat itu pendemo menyampaikan aspirasi yang isinya bahwa adanya kelangkaan bahan bakar minyak di daerah perhuluan diakibatkan adanya demo dari pihak Terdakwa Isa Anshari beberapa minggu sebelum kami melakukan demo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu dari rombongan pendemo di DPRD Ketapang yang melewati jalan merak tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa Saksi diajak untuk demo untuk kelangkaan BBM, Saksi mau ikut karena sebagai petani ketika musim tani tiba kami juga mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis solar;
- Bahwa dalam proses Ngetam dan Nyakak sebagai Petani kami menggunakan solar untuk menghidupkan mesinnya tersebut sehingga Saksi juga ikut dalam Demo kelangkaan BBM tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya yang menghadang para pendemo berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa yang telah dihadang merupakan rombongan mobil didepan Saksi karena mobil tersebut berhenti mendadak sehingga Saksi juga dibelakang mendadak berhenti;
- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa Isa Anshari maupun kelompoknya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut karena Saksi merasa terancam dikarenakan Saksi dan beberapa rombongan tidak bisa melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Anggota Kepolisian di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperjuangkan oleh Terdakwa Isa Anshari dengan kelompok FPRK (Front Perjuangan Rakyat Ketapang);

Hal. 17 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian di Jalan Merak Saksi hanya melihat kelompok Terdakwa Isa Anshari yang mengacungkan senjata tapi Saksi tidak mengetahui namanya sedangkan Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari mengacungkan senjata ketika melihat di kiriman video yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya saat melakukan penghadangan di Jalan Merak;
- Bahwa ketika akan demo di DPRD Ketapang Saksi langsung berkumpul di DPRD Ketapang saat itu Saksi sampai sekitar pukul 11.00 WIB dan saat itu posisi masa sangat ramai sehingga Saksi berada jauh sekitar 70 meter dari orator yang sedang berdemo;
- Bahwa di Desa tempat tinggal Saksi tidak ada SPBU, Saksi membeli di toko-toko;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian jalan merak dan Saksi juga ada melihat melalui video;
- Bahwa saksi tidak ada melihat spanduk saat demo di DPRD Ketapang yang mengandung ujaran kebencian kepada Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa koordinator lapangan kegiatan demo di kantor DPRD Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak Saksi putar balik dari jalan merak dan sepengetahuan Saksi ada yang bisa lewat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka dalam peristiwa di jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak ada diarahkan oleh anggota Kepolisian dalam memberikan keterangan melainkan berdasarkan pengalaman dan yang Saksi alami pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kendaraan berupa mobil ataupun sepeda motor yang masuk ke jalan merak akan tetapi Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat anggota kepolisian yang berjaga di jalan merak;
- Bahwa Saksi ikut ketika rombongan pendemo melewati jalan merak tersebut. Posisi Saksi dibelakang mobil pick up milik orang pematang gadong, dan pada saat itu Saksi menaiki sepeda motor dengan Sdr. Erdi;
- Bahwa Rombongan pendemo yang menggunakan mobil berhasil melewati jalan merak sedangkan Sebagian rombongan yang menggunakan sepeda motor terutama Saksi dan Sdr. Erdi tidak jadi

Hal. 18 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan merak dikarenakan ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang mendatangi kami sambil membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) bilah pedang tersebut melihat di video yang Saksi terima disebabkan Saksi tidak berhasil melewati jalan merak saat itu dikarenakan Saksi takut sehingga putar balik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para pendemo melewati jalan merak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada larangan untuk masuk ke jalan merak untuk warga umum;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut setelah 2 (dua) hari dari kejadian perkiraan tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi merasa takut;
- Bahwa pada saat rombongan pendemo datang ke jalan merak tidak ada membuat keributan dengan teriak-teriak dan memanggil nama Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari rombongan pendemo yang lewat kepada Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya pada saat kejadian di jalan merak;
- Bahwa pada saat itu itu Saksi putar balik dari jalan merak karena Saksi merasa takut dan juga ada kelompok Terdakwa Isa Anshari yang menyuruh putar balik;
- Bahwa dari kelompok Terdakwa Isa Anshari yang melakukan penghadangan tersebut tidak semuanya membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang melakukan penghadangan dan pengancaman karena kendaraan didepan Saksi berhenti kemudian Saksi melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal membawa senjata tajam sehingga Saksi bersama Sdr. Erdi putar balik akan tetapi saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa Isa Anshari secara langsung membawa senjata tajam melainkan melalui video yang Saksi terima setelah kejadian baru Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya yang ternyata melakukan penghadangan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi mendapatkan video peristiwa kejadian pada tanggal 15 Agustus 2022 di jalan merak dari Sdr. Andi namun untuk darimana Sdr. Andi memperoleh video tersebut Saksi tidak tahu;

Hal. 19 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa Isa Anshari ada yang memegang senjata tajam saat melakukan penghadangan, ada juga kelompok Terdakwa Isa Anshari yang membawa pedang, ada juga kelompok Terdakwa Isa Anshari yang membawa panah, celurit dan juga Mandau serta kayu;
- Bahwa rombongan pendemo melewati jalan tersebut tidak ada tujuan lain melainkan jalan itu menuju pulang yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang boleh dilewati oleh siapa saja selain itu para pendemo melewati jalan tersebut karena jalan depan ramai sehingga melewati jalan tersebut agar tidak terjebak macet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Isa Anshari memberikan pendapat Terdakwa Isa Anshari menyatakan keberatan perihal keterangan saksi dimana menurut Terdakwa Isa Anshari saksi tidak ada di lokasi kejadian karena Terdakwa Isa Anshari tidak ada melihat saksi, tidak benar jika Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) senjata yang benar Terdakwa Isa Anshari hanya membawa 1 (satu) senjata samurai yang Terdakwa Isa Anshari acungkan, sepengetahuan Terdakwa, saksi tinggal di pesisir dan bukan didaerah perhuluan, sepengetahuan Terdakwa saksi bukan petani melainkan pekerja tambang liar yang termasuk dalam mafia BBM, sepengetahuan Terdakwa di daerah Matan Hilir Utara terdapat SPBU;

Saksi 4. SUPRIANTO ALS MADIT BIN SARIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian penghadangan yang dilakukan oleh Terdakwa Isa Anshari bersama dengan kelompoknya disertai dengan pengancaman terhadap rombongan yang baru pulang dari unjuk rasa ketika melalui jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian penghadangan masa pendemo dari DPRD Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di jalan Merak Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa Isa Anshari, dan beberapa orang lain lagi yang tidak Saksi kenal namanya tersebut ada yang membawa pedang, panah dan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa Isa Anshari beserta kelompoknya membawa senjata dan melakukan penghadangan, pada saat itu Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya berteriak dan

Hal. 20 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “mengapa lewat jalan sini “ sambil mengacungkan senjata sehingga membuat Saksi dan rombongan lainnya menjadi takut dan terancam;

- Bahwa antara Saksi dan rombongan yang melaksanakan aspirasi di kantor DPRD Kabupaten Ketapang dengan kelompoknya Terdakwa Isa Anshari tidak pernah ada memiliki permasalahan pada saat itu kelompok kami yang terdiri dari nelayan dan petani kesulitan memperoleh bahan bakar jenis solar dikarenakan tidak dapat distribusi bahan bakar minyak menggunakan drum khusus untuk daerah perhuluan yang tidak ada memiliki SPBU. Sedangkan kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut pernah berunjuk rasa juga supaya penyaluran bahan bakar minyak solar tidak diperbolehkan menggunakan drum. Akibat adanya pemahaman yang berbeda tersebut akhirnya Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya merasa berseberangan dengan pemahaman kami yang benar-benar memerlukan bahan bakar minyak solar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya melakukan penghadangan yang pasti untuk mengancam Saksi dan rombongan lainnya yang selesai berdemo dari DPRD Ketapang karena senjata tersebut diacungkan kearah rombongan;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mengikuti rombongan melewati jalan merak;
- Bahwa perkiraan Saksi Terdakwa Isa Anshari beserta kelompoknya yang melakukan penghadangan dengan senjata tajam tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rombongan pendemo tidak ada melakukan keributan dan juga pengancaman melainkan kelompok Terdakwa Isa Anshari yang telah melakukan pengancaman terhadap kelompok pendemo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu dari rombongan pendemo yang melewati jalan merak tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saat melewati jalan merak lebih banyak jumlah pendemo yang lewat jalan merak dibandingkan massa Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya;
- Bahwa jarak Saksi dengan kelompok Terdakwa Isa Anshari sekitar 20 (dua puluh) meter dan Saksi ada melihat Terdakwa Isa Anshari membawa senjata tajam;

Hal. 21 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa Isa Anshari mengatakan apapun karena saat itu suasana di jalan merak ricuh;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat anggota Kepolisian di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat spanduk disebuah truk yang melakukan demo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang akan tetapi Saksi tidak ada membaca secara jelas sedangkan ketika kejadian di jalan merak Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa tidak ada kelompok Terdakwa Isa Anshari yang mengejar dan melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa tidak ada yang terluka maupun korban jiwa dalam kejadian di jalan merak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada mobil grandmax warna silver juga escudo warna hitam dari pendemo yang dapat lewat dalam kejadian di jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengendarai mobil grandmax dan escudo yang melewati jalan merak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Isa Anshari menggunakan pakaian warna hitam dan membawa 2 (dua) senjata tajam yang mana salah satu senjatanya yang diacungkan kearah rombongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat selesai berdemo di kantor DPRD Ketapang ada diarahkan untuk pulang akan tetapi tidak ada mengarahkan melewati jalan merak;
- Bahwa Saksi berdemo atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi FPRK pimpinan Terdakwa Isa Anshari tidak merugikan masyarakat Ketapang;
- Bahwa sebelum demo di DPRD Ketapang, dari rumah kami berkumpul di terminal payak kumbang kemudian baru berangkat ke kantor DPRD Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat demo ada orator membawa Mandau akan tetapi digantung disamping pinggang nya saja tidak dibuka dan diacungkan;
- Bahwa Saksi ikut ketika rombongan pendemo melewati jalan merak tersebut. Pada saat itu Saksi menaiki sepeda motor seorang diri dan posisi Saksi dibelakang mobil escudo milik orang sungai jawi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rombongan pendemo yang menggunakan mobil dapat melewati jalan merak, sedangkan Sebagian rombongan

Hal. 22 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan sepeda motor ada yang tidak jadi melewati jalan merak karena adanya rombongan Terdakwa Isa Anshari yang membawa senjata tajam sedangkan Saksi bisa melewati jalan merak karena berjalan terlebih dulu dan sudah melewati rombongan Terdakwa Isa Anshari yang mendatangi rombongan Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) bilah pedang tersebut secara langsung karena jarak Saksi dengan Terdakwa Isa Anshari sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para pendemo melewati jalan merak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada larangan untuk masuk ke jalan merak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya menghadang mobil yang akan lewat dengan menggunakan suara keras bertujuan untuk menyuruh rombongan putar balik dan tidak melewati jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya, kemungkinan milik Terdakwa Isa Anshari beserta kelompoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Isa Anshari tinggal di jalan merak;
- Bahwa selain Terdakwa Isa Anshari yang membawa pedang, ada juga kelompok Terdakwa Isa Anshari yang membawa panah, celurit dan juga Mandau serta kayu;
- Bahwa rombongan pendemo melewati jalan tersebut tidak ada tujuan lain melainkan jalan itu menuju pulang yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang boleh dilewati oleh siapa saja selain itu para pendemo melewati jalan tersebut karena jalan depan ramai sehingga melewati jalan tersebut agar tidak terjebak macet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan perihal diadakan demo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang untuk menurunkan BBM tidak benar, tidak benar jika Terdakwa mengancam rombongan pendemo dan membuat keadaan mencekam, Tidak benar tidak ada SPBU di kecamatan Benua Kayong, tidak benar tidak ada sepeda motor didepan mobil dan tidak benar jika Terdakwa Isa Ansari membawa 2 (dua) senjata karena Terdakwa Isa Ansari hanya membawa 1 (satu) senjata yang diacungkan;

Hal. 23 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Saksi 5. ERDY PRASETIO BIN MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian penghadangan yang dilakukan oleh Terdakwa Isa Anshari bersama dengan kelompoknya disertai dengan pengancaman terhadap rombongan yang baru pulang dari unjuk rasa ketika melalui jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
- Bahwa kejadian penghadangan masa pendemo dari DPRD Ketapang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di jalan Merak Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa Isa Anshari, dan beberapa orang lain lagi yang tidak Saksi kenal namanya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pedang, Sdr. Sahri membawa celurit, Sdr. Slamin juga membawa celurit dan beberapa orang lain yang Saksi tidak kenal ada yang membawa panah dan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa Isa Anshari bersama kelompoknya melakukan pengancaman terhadap kelompok pendemo yang lewat jalan merak tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan rombongan yang melaksanakan penyampaian aspirasi di kantor DPRD Kabupaten Ketapang dengan kelompok Terdakwa Isa Anshari tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Isa Anshari beserta kelompoknya yang pasti mereka mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah rombongan pendemo yang lewat jalan merak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak dan mengarahkan untuk melewati jalan merak, Saksi hanya mengikuti iringan mobil didepan yang merupakan rombongan para pendemo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah senjata tajam yang digunakan kelompok Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri kejadian tersebut dan Saksi juga ada melihat video kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat melangsungkan demo di kantor DPRD Ketapang berjalan dengan aman dan tidak ada keributan;

Hal. 24 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi masa yang melakukan demo di kantor DPRD tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat peristiwa di jalan merak Saksi berada di lokasi bersama dengan Sdr. Roni Paslah karena Saksi satu sepeda motor dan Saksi membonceng Sdr. Roni Paslah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Isa Anshari beserta kelompoknya membawa senjata tajam dan mengarahkan kepada pendemo yang lewat sehingga menyebabkan mobil yang berada didepan Saksi berhenti dan juga ada yang melakukan putar balik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu ada sekitar 5 (lima) mobil di depan Saksi dan ada yang melanjutkan perjalanan dan ada juga mobil pick up yang putar balik;
- Bahwa pada saat itu Saksi mutar balik dan tidak melanjutkan perjalanan karena Saksi merasa takut dan juga takut terpancing emosi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat anggota Kepolisian di lokasi kejadian di jalan merak;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan keterangan berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan yang Saksi alami, tidak ada anggota Kepolisian yang mengarahkan dan melihat video ketika dilakukan BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat video kejadian di jalan merak tersebut di handphone Sdr. Roni Paslah ketika berada di rumah mertua Sdr. Roni Paslah malam hari setelah kejadian sedangkan ketika di BAP Kepolisian Saksi tidak ada diperlihatkan video;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) senjata berupa pedang dan salah satunya diacungkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Isa Anshari tinggal di jalan Merak;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi demo di DPRD Ketapang, pada saat itu Saksi mendengar akan ada dilakukan demo perihal kelangkaan BBM sehingga hati Saksi terketuk dan Saksi ingin ikut demo tersebut karena diwilayah Saksi sangat susah sekali mendapatkan BBM terutama jenis solar;
- Bahwa pekerjaan Saksi Nelayan dan Saksi memerlukan solar untuk mesin kapal yang Saksi gunakan untuk mencari ikan dan Saksi tidak bekerja sebagai pengeret minyak;

Hal. 25 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Isa Anshari dari media social dimana Saksi mencari tahu perihal Terdakwa Isa Anshari karena Terdakwa Isa Anshari cukup terkenal di Ketapang dan Saksi ingin mengetahui apakah Terdakwa Isa Anshari memang merupakan pembela rakyat Ketapang;
- Bahwa ditempat Saksi tinggal di Desa Sungai Besar tidak ada SPBU dan jarak SPBU lumayan jauh;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti rombongan yang saat itu melewati jalan merak dimana tujuan kami adalah untuk pulang dan mencari jalan yang tidak ramai dan tidak macet;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi orator pada demo di depan kantor DPRD Ketapang tersebut;
- Bahwa pada saat dihadang di jalan merak, Saksi berada ditengah dan terkejut berhenti karena mobil didepan Saksi berhenti mendadak;
- Bahwa setelah demo di DPRD Ketapang tidak ada berkumpul lagi dengan massa pendemo dan merencanakan melewati jalan merak;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak saat itu kondisi siang hari dan cuaca sangat cerah sehingga Saksi dapat melihat kejadian tersebut dengan sangat jelas;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak saat itu Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya ada sekitar 30 (tiga puluh) an orang dan ada yang membawa senjata dan juga ada yang tidak membawa senjata, Saksi mengenali Terdakwa Isa Anshari, Sdr. Slamin dan Sdr. Sahri untuk yang lainnya Saksi tidak mengetahui namanya tapi mengenali wajahnya sedangkan untuk jumlah senjata tajamnya Saksi tidak mengetahui pasti yang pasti Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) pedang, Sdr. Slamin dan Sdr. Sahri masing-masing membawa satu celurit dan untuk yang lainnya ada yang membawa panah dan juga kayu tongkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden di jalan merak tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat spanduk yang ditempel di truk ketika demo dikantor DPRD Kabupaten Ketapang akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang apa karena posisi Saksi cukup jauh dari truk;
- Bahwa Jalan merak merupakan jalan umum yang biasa digunakan untuk transportasi masyarakat dan cukup besar sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Roni Paslah dapat darimana video kejadian di jalan merak;

Hal. 26 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video yang saksi lihat merupakan benar kejadian yang saksi alami di jalan merak;
- Bahwa tidak ada arahan ketika akan pulang setelah berdemo di kantor DPRD Ketapang dari pemimpin demo untuk pulang melalui jalan merak;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari rombongan pendemo yang melewati jalan merak ketika dihadap oleh Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya, pada saat itu ada sebagian pendemo yang mutar balik dan ada juga yang melanjutkan perjalanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan perihal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa yang membawa 2 (dua) pedang karena Terdakwa hanya membawa 1 (satu) pedang saya, tidak benar perihal keterangan saksi yang tidak melihat anggota Kepolisian di lokasi jalan merak, tidak benar jika jalan merak merupakan jalan umum selebar 4 (empat) meter karena jalan tersebut hanya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;

Saksi 6. SUHANDI ALIAS ANDI BIN HATNADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kejadian pengancaman yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari terhadap Saksi serta kelompok Saksi yang pulang dari Unjuk rasa yang mana saat pulang melewati jalan Merak, pada perjalanan di Jalan Merak tersebut kemudian kelompok Terdakwa Isa Anshari membawa senjata tajam serta panah kemudian melakukan pengancaman terhadap Saksi serta kelompok Saksi yang melewati jalan merak tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul. 13.30 WIB tepatnya di jalan merak kelurahan sampit kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat di jalan merak, Saksi hanya mengenali Terdakwa Isa Anshari dan Sdr. H. Boot untuk yang lainnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat Saksi melewati jalan K.H Mansur menuju jalan Merak posisi Gang menuju arah rumah Terdakwa Isa Anshari yang Saksi lihat yaitu ada sekelompok orang yang sedang duduk di depan Gg menuju rumah Terdakwa Isa Anshari. Saat itu, orang yang Saksi lihat yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang. Adapun yang Saksi kenal di lokasi tersebut yaitu sdr H. BOOT. Kemudian pada salah satu rumah di Gang tersebut sudah ada ramai orang sekitar belasan orang. Namun pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Gang rumah Terdakwa Isa Anshari tersebut Saksi

Hal. 27 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



berhenti menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi gunakan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Gang dengan arah menuju ke SPBU D.I Penjaitan, setelah itu Saksi mendekati Gang tersebut sehingga jarak Saksi menjadi sekitar 17 (tujuh belas) meter. Saksi berhenti di lokasi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian saat Saksi berhenti menunggu pada kisaran 6 (enam) menit Saksi melihat ada rombongan dari kelompok Terdakwa Isa Anshari yang mengejar mobil pick up yang sedang membawa rombongan kelompok Saksi yang sedang pulang demo, adapun arah mobil pick up tersebut dari Jalan K.H Mansur menuju ke jalan D.I Penjaitan, dikarenakan kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut membawa senjata tajam dan panah akhirnya rombongan Saksi yang telah melakukan demo tersebut melarikan diri dengan cara balik kanan menuju ke jalan K.H Mansyur. Adapun kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut membawa senjata tajam dengan bentuk panjang dengan panjang kisaran 60 (enam puluh) cm dengan jumlah orangnya sekitar 30 (tiga puluh) orang, kemudian Saksi ada melihat 1 (satu) orang yang membawa busur panah. Melihat kejadian tersebut Saksi juga merasa takut dan melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membawa senjata tajam akan tetapi Saksi melihat mereka membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama rombongan pendemo melewati jalan merak dan posisi Saksi pada saat itu didepan rombongan mobil dan sudah lewat duluan dikarenakan Saksi menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak orang yang disuruh atau dilarang oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari dikarenakan posisi Saksi berada pada posisi menjauh dari kelompok Terdakwa Isa Anshari yang melakukan pengejaran terhadap rombongan yang melewati jalan merak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kelompok pendemo yang melewati jalan merak tersebut ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bentrokan karena kelompok pendemo yang lewat tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan orang-orang berkumpul di rumah Terdakwa Isa Anshari dan mendatangi rombongan pendemo yang lewat;
- Bahwa Saksi mendapatkan kiriman video kejadian di jalan merak dari nomor yang tidak Saksi kenal mengirim ke whatsapp Saksi akan tetapi

Hal. 28 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini video tersebut sudah tidak ada Saksi simpan karena hilang bersamaan dengan nomor baru yang tidak Saksi ketahui kontakanya tersebut;

- Bahwa Saksi ada melihat video kejadian di jalan merak tersebut kisaran durasi videonya sekitar 3 (tiga) menit dan terhadap video tersebut Saksi kirim kepada Sdr. Roni Paslah;
- Bahwa saksi tidak ada mengirim video tersebut kepada orang lain lagi selain kepada Sdr. Roni Paslah;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat video dan Saksi juga tidak ada melihat orang mengambil video saat kejadian di jalan merak;
- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa saat di lokasi jalan merak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat yang membawa senjata tajam akan tetapi Saksi tidak ada melihat Terdakwa Isa Anshari, Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pedang ketika melihat di video;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak pada saat itu Saksi sudah berhasil lewat terlebih dahulu sebelum adanya kelompok Terdakwa Isa Anshari, kemudian untuk pendemo yang menggunakan mobil dapat melewati jalan merak sedangkan rombongan yang menggunakan sepeda motor dibelakang mobil tidak jadi melewati jalan merak dikarenakan ada kelompok Terdakwa Isa Anshari yang mendatangi rombongan sambil membawa senjata jenis pedang samurai, panah dan celurit;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak Saksi melihat kelompok Terdakwa hanya mengacungkan senjata tajam jenis pedang dan celuritnya sedangkan untuk panah sudah dalam posisi seperti siap untuk diluncurkan ke arah pendemo yang lewat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok pendemo yang melewati jalan merak tersebut tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah masa pendemo yang melewati jalan merak tidak lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada mobil escudo di depan para pendemo akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarainya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Anggota Kepolisian yang berjaga di jalan merak tersebut;

Hal. 29 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam demo yang terjadi di kantor DPRD Kabupaten Ketapang;
- Bahwa demo di DPRD Ketapang sepengetahuan Saksi mengenai kelangkaan bahan bakar minyak;
- Bahwa pada saat Demo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang tidak ada yang memberikan arahan untuk pulang demo mendatangi kediaman Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat melewati jalan merak tersebut kelompok pendemo tidak ada berteriak teriak memanggil nama Terdakwa Isa Anshari dan membuat kericuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat peristiwa di jalan merak tersebut tidak ada korban yang terluka maupun korban jiwa;
- Bahwa pada saat itu ketika rombongan pendemo lewat kelompok Terdakwa Isa Anshari datang mengancam dengan membawa senjata tajam sehingga membuat kelompok pendemo ketakutan sedangkan kelompok pendemo tidak ada membawa senjata apapun juga;
- Bahwa secara langsung Saksi ada melihat kelompok Terdakwa Isa Anshari yang mengacungkan senjata tajam akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya, Saksi juga ada melihat benar kelompok Terdakwa Isa Anshari telah mengacungkan senjata tajam didalam video yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi menerima kiriman video kejadian di jalan merak tersebut malam hari setelah kejadian dan kemudian saat itu juga Saksi kirimkan kepada Sdr. Roni Paslah;
- Bahwa peristiwa yang terdapat dalam video tersebut sama dengan kejadian yang saksi alami di jalan merak;
- Bahwa saat kejadian di jalan merak Saksi merasa ketakutan dan merasa terancam karena mereka membawa senjata sedangkan Saksi tidak ada membawa senjata apapun;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian bersama dengan Sdr. Roni Paslah dan beberapa teman yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara saksi, rombongan pendemo dengan kelompok Terdakwa Isa Anshari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan perihal keterangan yang diberikan oleh saksi dimana Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar keterangan saksi yang mengatakan bahwa Sdr. Isa Anshari membawa 2 (dua) pedang karena Sdr. Isa Anshari hanya membawa

Hal. 30 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pedang, tidak benar jika tidak ada Anggota Kepolisian yang berjaga di jalan merak, tidak benar jika mobil yang berada dipaling depan rombongan pendemo merupakan mobil pendemo karena yang paling depan itu mobil milik busor Polres Ketapang, tidak benar jika kelompok Terdakwa ada berteriak dan melakukan pengancaman kepada pendemo yang lewat dan tidak benar jika ada kelompok Terdakwa yang sudah bersiap siap untuk meluncurkan anak panah;

Saksi 7. KALJU BIN RIAN TO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya Saksi melakukan aksi unjuk rasa kelangkaan BBM jenis Solar bersama teman teman Saksi didepan kantor DPRD Ketapang yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus sekitar pukul 12.10 wib kemudian setelah selesai aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD kami pulang bersama sama melewati Jalan. Merak dan Saksi melihat sekelompok orang yang berdiri ditepi jalan membawa senjata tajam sejenis celurit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus sekitar pukul 12.10 wib kami melaksanakan unjuk rasa di depan kantor DPRD Ketapang. Kemudian setelah selesai melaksanakan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Ketapang sekitar pukul 14.12 kami membubarkan diri menuju pulang pada saat melintas di Jalan. Merak Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Saksi melihat sekelompok orang yang membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa orang yang membawa celurit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi ditelpon sdra Feri mengajak Saksi untuk ikut aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Ketapang pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian setelah itu Saksi mendatangi rumah sdra Feri untuk persiapan berangkat menuju Kantor DPRD Ketapang kemudian sekitar pukul 09.45 Wib Saksi beserta rombongan pergi menuju Kantor DPRD Ketapang, Saksi, sdra Feri dan 2 orang temannya sdra Yo yang tidak Saksi kenal kami berangkat menggunakan mobil yang dikendarai sdra Yo merk Rush berwarna silver setelah sampai sekitar pukul 11.32 Wib kami melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Ketapang menuntut agar BBM Jenis Solar tidak langka dan mudah didapat selanjutnya setelah melakukan aksi unjuk rasa sekitar pukul 14.12 kami membubarkan diri dari depan Kantor DPRD Ketapang dan menuju pulang, pada saat Saksi

Hal. 31 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rombongan melintasi Jalan. Merak Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Saksi melihat sekelompok orang membawa senjata tajam jenis celurit, kemudian Saksi dan kelompok tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai ketempat tujuan yaitu di Desa Sungai Besar Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi melihat orang yang membawa celurit tersebut mengangkat celuritnya ke atas menggunakan tangan sebelah kanan mengancam kearah kelompok Saksi kemudian orang yang membawa celurit tersebut diamankan oleh temannya dengan dirangkul kemudian ada satu unit mobil kelompok Saksi yang dihentikan oleh sekelompok orang yang berdiri di jalan Merak tersebut kemudian Saksi melihat orang yang membawa celurit tersebut mendekati mobil kelompok Saksi yang dihentikan, kemudian seperti terjadi adu mulut namun Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan karena pada saat itu suara sangat ribut sehingga tidak terdengar apa saja yang bicarakan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi dan kelompok Saksi hanya lewat saja di Jalan Merak namun ada sekelompok orang yang berdiri di tepi Jalan. Merak tersebut akan tetapi kami tidak menghiraukannya dan kami tetap lewat hingga mencapai tempat tujuan kami di Desa sungai besak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dengan selamat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan kelompok tersebut berdiri ditepi Jalan Merak dan membawa senjata tajam;
- Bahwa ketika rombongan pendemo melewati Jalan Merak Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Saksi ikut dalam rombongan tersebut. Posisi Saksi didalam mobil Rush warna putih milik orang Pematang Ubi dan pada saat itu Saksi duduk di belakang supir posisi di tengah;
- Bahwa rombongan pendemo yang menyampaikan aspirasi yang menggunakan mobil Rush warna silver dan kendaraan yang Saksi tumpangi berhasil melewati Jalan Merak. Sedangkan sebagian rombongan yang menggunakan mobil di belakang Saksi tidak bisa lewat dikarenakan di hadang ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang mendatangi kami sambil membawa senjata tajam jenis pedang samurai, panah, dan celurit;
- Bahwa pada saat melangsungkan demo di kantor DPRD berjalan dengan aman dan tidak ada keributan;

Hal. 32 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi masa yang melakukan demo di kantor DPRD tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi diajak demo mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa di daerah Saksi tinggal memang sulit mendapatkan bahan bakar minyak jangankan solar, pertalite saja jarang;
- Bahwa di dekat rumah saksi SPBU ada tapi jauh dari tempat Saksi tinggal dan ada khusus tempat penyediaan bahan bakar jenis solar yang dikhususkan untuk nelayan saja;
- Bahwa tidak ada yang menjanjikan memberi uang apabila ikut berdemo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan orasi di kantor DPRD cukup jauh sekitar 80 meter, sehingga Saksi hanya mendengar samar-samar saja perihal orasi yang disampaikan dan Saksi tidak tahu ada atau tidak nama Terdakwa Isa Anshari disebut dalam orasi tersebut;
- Bahwa Saksi hanyalah menumpang dimobil yang dikendarai Sdr. Yo jadi Saksi hanya ikut saja dan tidak tahu mengapa melewati jalan merak;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar lima buah mobil yang bejejer saat pulang melewati jalan merak seperti mobil Avanza, escudo, grandmax akan tetapi Saksi tidak ada melihat mobil Pajero warna putih;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Anggota Kepolisian di Jalan Merak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Isa Anshari tinggal di jalan Merak;
- Bahwa Saksi mengetahui penghadangan di jalan merak karena pada saat itu mobil yang Saksi tumpangi berhenti dan ketika Saksi melihat ada beberapa orang yang membawa senjata tajam berupa pedang dan busur dengan jarak sekitar 20 meter dari kendaraan yang Saksi tumpangi;
- Bahwa pada saat penghadangan kendaraan Saksi masih bisa melanjutkan perjalanan melewati jalan merak tapi pelan pelan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Isa Anshari juga ada melakukan demo sebelum saudara dan yang lainnya berdemo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah melewati jalan merak tersebut tidak ada lagi penghadangan;
- Bahwa setelah adanya penghadangan tersebut, para masa pendemo tidak ada berkumpul lagi dan melanjutkan pulang;

Hal. 33 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa ketakutan sampai Saksi jatuh sakit dan disuntik oleh bidan akibat kejadian di jalan merak;
- Bahwa saat kejadian di jalan merak Saksi tidak ada melihat Terdakwa Isa Anshari membawa senjata apa, saat itu Saksi ada melihat yang membawa celurit dan busur karena tepat di sebelah kanan jendela mobil yang Saksi tumpangi tapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa pada saat mengikuti demo di kantor DPRD Ketapang tidak ada pendemo yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah demo tidak ada berkumpul lagi dengan massa pendemo dan tidak merencanakan melewati jalan merak;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak kondisi siang hari dan cuaca sangat cerah sehingga Saksi dapat melihat kejadian tersebut dengan sangat jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memimpin demo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden di jalan merak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada spanduk yang dibawa saat demo di kantor DPRD Ketapang tersebut dan tentang apa isi spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi berada di jalan merak sekitar 5-6 menit;
- Bahwa tujuan Saksi setelah demo di kantor DPRD kabupaten Ketapang adalah pulang ke Pesaguan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah massa yang berdiri di jalan merak tapi seperiannya lebih banyak kelompok yang berdiri di jalan merak dibandingkan dengan pendemo yang melewati jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ditujukan kepada siapa pedang dan busur panah tersebut;
- Bahwa perkiraan Demo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang selama 2 (dua) jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melewati jalan merak tersebut tidak ada dari kelompok pendemo yang berteriak teriak dan memancing keributan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan perihal keterangan saksi yang menyatakan adanya penghadangan terhadap rombongan pendemo karena buktinya saksi bisa lewat dan tidak dihadang, tidak benar keterangan saksi yang mengatakan lebih banyak orang yang berdiri di jalan merak dibandingkan dengan rombongan pendemo yang

Hal. 34 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan merak, tidak benar keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi berada di jalan merak sekitar 5-6 menit karena nyatanya kejadian tersebut perkiraan hanya sekitar 2-3 menit dan tidak benar keterangan saksi yang mengatakan jika ingin pulang ke Pesaguan Sungai Besar melewati jalan merak;

Saksi 8. HAMIDI ALIAS PITUNG BIN MUSTAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pengancaman yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari terhadap Saksi serta kelompok Saksi yang pulang dari Unjuk Rasa yang mana saat pulang melewati jalan Merak, pada perjalanan di Jalan Merak tersebut kemudian kelompok Terdakwa Isa Anshari membawa senjata tajam serta panah kemudian melakukan pengancaman terhadap Saksi serta kelompok yang melakukan unjuk rasa tersebut;
- Bahwa Saksi dan kelompok Saksi yang diancam oleh Terdakwa Isa Anshari tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib tepatnya di jalan Merak Kelurahan Sampit Kec Delta Pawan Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dari kelompok Terdakwa Isa Anshari yang melakukan pengancaman terhadap Saksi dan kelompok Saksi saat melewati jalan merak tersebut yaitu hanya Terdakwa Isa Anshari yang saksi ketahui namanya, untuk yang lainnya tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa jumlah kelompok Terdakwa Isa Anshari yang melakukan pengancaman terhadap Saksi saat itu yaitu ada sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;
- Bahwa posisi Saksi sedang mengemudikan mobil pick up merk grand max warna hitam, kemudian ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berada di belakang mobil Saksi. Saksi saat itu baru selesai melaksanakan kegiatan unjuk rasa kemudian pulang melewati jalan tersebut. saat melewati jalan tersebut kemudian datanglah kelompok Terdakwa Isa Anshari mencegat dan menghentikan perjalanan kami saat itu;
- Bahwa Saat kejadian tersebut yang Saksi ingat yang membawa celurit satu orang untuk ciri-ciri orang tersebut menggunakan celana pendek hitam dan menggunakan kemeja, kemudian yang membawa parang yang Saksi ingat yaitu Terdakwa Isa Anshari dengan menggunakan kaos warna hitam dan pada kaos hitam tersebut ada tulisannya tapi Saksi

Hal. 35 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada baca, adapun yang membawa panah yang Saksi ingat ada satu orang menggunakan celana pendek dan mukanya agak bulat;

- Bahwa saat Saksi mengemudikan kendaraan pick up yang sedang membawa sekitar 20 orang tersebut, Saksi ada disuruh oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari saat itu, adapun kelompok tersebut berteriak dengan mengatakan” pulang, apa di cari sini. Putar balik” kemudian celurit dan parang di acung-acungkan ke atas, karena merasa takut akhir Saksi putar balik kemudian ada juga yang berhasil melewati jalan merak tersebut. Saksi mau mengikuti perintah dari kelompok tersebut karena Saksi merasa takut. Orang-orang tersebut membawa senjata tajam dan ada juga yang membawa busur panah;
- Bahwa saat kegiatan pulang tersebut, Saksi hanya mengikuti kepala rombongan yang paling depan, sehingga Saksi tidak mengetahui tujuan melewati jalan merak tersebut;
- Bahwa Saksi dan kelompok Saksi tidak ada melakukan pengancaman terhadap kelompok Terdakwa Isa Anshari. Kami benar-benar hanya melewati jalan tersebut, kami juga tidak ada menggunakan atau membawa senjata tajam sehingga tidak menjadi ancaman siapapun saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik parang dan senjata tajam yang dipegang oleh orang-orang yang merupakan kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari warga kampung bahwa akan dilakukan demo perihal kelangkaan BBM jadi Saksi ingin ikut partisipasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal orator dan tidak tahu karena posisi Saksi paling belakang;
- Bahwa Saksi tidak ada janji berada dibelakang dengan Sdr. Roni Paslah dan ketika saat orasi juga Saksi tidak ada bertemu dengan Sdr. Roni Paslah di kantor DPRD Kabupaten Ketapang;
- Bahwa tidak ada yang memberikan arahan ketika jalan pulang untuk melewati jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didepan dan tidak tahu apakah ada yang bisa lewat atau tidak melewati jalan merak;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengendarai kendaraan Saksi, tiba-tiba mobil didepan Saksi berhenti sehingga Saksi mengerem mendadak dan tidak lama kemudian datang orang-orang yang membawa senjata tajam

Hal. 36 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan untuk putar balik, dari kejadian itulah Saksi mengatakan telah terjadi penghadangan dan pengancaman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi putar balik dan keluar dari jalan merak tidak ada kendaraan yang masuk lagi ke jalan merak karena pada saat itu mobil Saksi berada dibagian paling belakang;
- Bahwa pada saat Saksi berhenti mendadak, pada saat itu penumpang yang berada di mobil grandmax Saksi tersebut berhamburan pada turun dari bak mobil, karena pada saat Saksi mau bertanya ada apa terus melihat ke arah belakang mobil Saksi tersebut penumpangnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kerumunan anggota Kepolisian yang berjaga di jalan merak;
- Bahwa untuk kelompok pendemo ada dikawal anggota kepolisian ketika dari terminal ke kantor DPRD saja;
- Bahwa jarak kendaraan saksi dengan kerumunan yang menghadang saksi sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke jalan merak tidak ada berselisih jalan dengan kendaraan lainnya yang berlawanan arah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pangkalan pasir di Pesaguan jika membeli BBM menggunakan pick up;
- Bahwa pada saat itu yang menyuruh Saksi putar balik dari jalan merak adalah seseorang yang membawa celurit akan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa seingat Saksi Saksi di BAP oleh Anggota Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali, pada saat pelaporan dan pada saat proses hukum Terdakwa Isa Anshari berlangsung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Isa Anshari di media sosial;
- Bahwa seingat Saksi kendaraan di depan Saksi adalah mobil grandmax dan tidak ada sepeda motor didekat kendaraan Saksi;
- Bahwa pada saat dikantor DPRD Saksi tidak ada bertemu Sdr. Roni Paslah akan tetapi pada saat di jalan merak Saksi ada melihat Sdr. Roni Paslah dimana sepeda motor yang ditumpangi Sdr. Roni Paslah berada dibelakang kendaraan Saksi;
- Bahwa parang yang dibawa Terdakwa Isa Anshari yaitu model Mandau dan samurai, Mandau dan samurai tersebut seharusnya digunakan sebagai pajangan rumah atau hiasan rumah, sedangkan celurit yang dibawa yaitu celurit besar yang mana lengkungannya besar celurit

Hal. 37 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seperti celurit untuk egrek sawit. Sedangkan panah seharusnya digunakan untuk alat olahraga;

- Bahwa menurut Saksi parang, celurit, serta busur panah tersebut digunakan oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari untuk menakut nakuti kami yang melewati jalan Merak saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari membuat Saksi merasa takut saja;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut tidak sesuai peruntukannya menggunakan parang, clurit, serta panah tersebut. Orang-orang tersebut malah menakut-nakuti kami yang hanya melewati jalan merak dan jalan merak merupakan jalan umum yang dapat dilewati oleh siapapun;
- Bahwa menurut Saksi yang mengumpulkan orang-orang tersebut Terdakwa Isa Anshari karena posisi Terdakwa Isa Anshari ada di lokasi tersebut, karena Terdakwa Isa Anshari memiliki ormas namun Saksi tidak mengetahui nama ormas yang dimiliki oleh Terdakwa Isa Anshari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya berkumpul di jalan merak;
- Bahwa tidak ada perkelahian atau kekerasan yang dialami oleh Saksi dan kelompok Saksi saat itu dikarenakan kelompok Saksi tidak ada terpancing emosi serta segera meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Isa Anshari dilokasi kejadian di jalan merak, Saksi hanya melihat Terdakwa Isa Anshari di video dimana Terdakwa membawa 2(dua) pedang;
- Bahwa suasana yang terdapat dalam video sesuai dengan yang Saksi alami di jalan merak;
- Bahwa Saksi mau ikut demo karena mau mendukung rekan-rekan yang katanya akan menyampaikan aspirasi perihal BBM yang langka karena didaerah Saksi tinggal termasuk sulit mendapatkan semua jenis BBM;
- Bahwa ada ancaman kekerasan yang Saksi serta kelompok Saksi alami saat melewati jalan merak tersebut yaitu ancaman kekerasan saat orang-orang tersebut membawa parang, celurit dan panah. Adapun ketiga benda tersebut tidak seharusnya dibawa oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut. Ancaman tersebut ditujukan terhadap Saksi serta rombongan yang saat itu melewati jalan tersebut;

Hal. 38 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika rombongan pendemo melewati Jalan Merak Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Saksi ikut dalam rombongan tersebut. Posisi Saksi yang menjadi supir mobil pick up Gran max warna hitam milik Saksi sendiri dan pada saat itu mobil pick up Gran max warna hitam yang Saksi kendaraai membawa rombongan di belakang nya tidak berhasil lewat karena di hadang rombongan Terdakwa Isa Anshari sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan ada yang menggunakan senjata tajam jenis pedang samurai, panah, dan celurit;
- Bahwa rombongan pendemo yang menyampaikan aspirasi yang menggunakan mobil Pick Up Gran max warna hitam milik Saksi sendiri dan kendaraan Saksi itu tidak disewa ataupun diberikan uang bensin untuk mengikuti demo, semua biaya bensin Saksi yang menanggung sendiri karena Saksi sendiri yang memang mau ikut demo untuk mendukung perihal keluhan kelangkaan BBM;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis celurit dan panah di jalan merak Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Pada saat itu jarak Saksi sangat dekat sekitar 5 (lima) meter dengan kelompok Terdakwa Isa Anshari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan perihal keterangan yang diberikan oleh saksi dimana tidak benar jika kelompok Terdakwa ada memberhentikan kendaraan dengan sajam melainkan sajam hanya diacungkan saja, tidak benar jika saksi tidak mengenali siapa yang menyampaikan orasi di kantor DPRD yakni Sdr. Issiat Isak, tidak benar jika saksi kesulitan mendapatkan BBM karena semenjak Terdakwa Demo perihal mafia BBM sudah tidak ada lagi kesulitan mendapatkan BBM, tidak benar jika saksi tidak bisa lewat dan dihentikan ataupun diganggu oleh kelompok Terdakwa karena buktinya ada yang bisa lewat baik mobil maupun motor dan tidak benar jika saksi melihat Sdr. Isa Ansari membawa 2 (dua) pedang di video karena Sdr. Isa Ansari hanya membawa 1 (satu) pedang;

Saksi 9. IMRAN KURNIAWAN AMD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian di jalan merak antara kelompok Terdakwa Isa Anshari dengan rombongan yang pulang unjuk rasa dimana kelompok Terdakwa Isa Anshari menggunakan senjata tajam;

Hal. 39 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Merak Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, sebelumnya Saksi mampir ke rumah Terdakwa Isa Anshari dan saat Saksi tiba di rumah Terdakwa Isa Anshari sekira pukul 13.00 Wib Saksi melihat ada sekira 15 (lima belas) orang yang tidak Saksi kenal berada di rumah Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi berada di rumah Terdakwa Isa Anshari Saksi mendengar dari teras rumah Terdakwa Isa Anshari beberapa orang berteriak sekira 15 (lima belas) orang dari Jalan Merak dengan mengatakan “ADA YANG MAU NYERANG RUMAH PAK WE”, setelah mendengar teriakan tersebut, Saksi dan beberapa orang di rumah Terdakwa Isa Anshari pergi menghampiri orang – orang yang berteriak tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sudah ada beberapa orang berkumpul dan Saksi bertanya kepada orang-orang tersebut “Ada Apa Nih?” tetapi tidak ada yang menjawab kemudian datanglah satu unit motor KLX yang dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan dan berhenti tidak jauh dari Saksi dan bertanya kepada kumpulan orang disitu dengan tetap di atas motor “Dimane Rumah Isa?” dan dijawab orang-orang disitu “Tuh Didalam Rumah Isa” sambil menunjuk ke arah rumah Terdakwa Isa Anshari yang terlihat dari tepi Jalan Merak dan kemudian pengendara motor tersebut menelpon seseorang dengan berkata “Ahh Rumah Isa Tuh Disini Ah Jalan Merak Gang Hadijah. Aku Udah Ketemu Rumahnye. Nanti Ku Shareloc Kan Ye” dan selesai menelpon pengendara tersebut pergi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, lewatlah 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan membawa beberapa orang dan ketika akan melewati kami untuk berhenti, keluarlah dari dalam gang-gang sekitaran gang hadijah beberapa orang sekira 15 (lima belas) orang dan beberapa diantaranya sekira 2 (dua) orang Saksi lihat membawa celurit dan beberapa orang lainnya Saksi lihat membawa kayu dan rotan;
- Bahwa pada saat itu konvoian mobil tersebut masih panjang tetapi karena melihat insiden tersebut, Saksi berlari ke arah masuk Jalan Merak dan meminta konvoian mobil lainnya yang tertinggal di belakang

Hal. 40 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutar dan tidak melewati Jalan Merak sehingga konvoian mobil tersebut memutar dan tidak melewati Jalan Merak;

- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa Isa Anshari kepada rombongan pendemo yang lewat, tetapi yang Saksi dengar hanya teriakan mereka kepada rombongan massa demonstran "Mau Ape Kalian Kesini. Jangan Kalian Kesini. Pulang-Pulang;
- Bahwa penggunaan senjata tajam tersebut hanya diacung-acungkan oleh pengguna sembari meneriakan supaya rombongan tersebut bubar / mengahau saja tetapi tidak diperuntukan untuk satu orang atau diarahkan ke badan seseorang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ada melihat Terdakwa Isa Anshari sedang berdiri depan Gang Hadijah saja karena pada waktu itu Saksi berlari ke arah jalan masuk Jalan Merak dan peristiwa tersebut hanya berlangsung sekira 10 (sepuluh) menit saja dan berselang rombongan tersebut lewat, orang-orang yang membawa senjata tajam tersebut juga bubar dan Saksi kembali ke rumah Terdakwa Isa Anshari dan pamit pulang;
- Bahwa Saksi sempat mendengar perbincangan Terdakwa Isa Anshari dan anggotanya "Ini Pasti Ada Yang Ngarahkan Kesini" dan dijawab Terdakwa Isa Anshari "Nanti Aku Laporkan Ke Polres. Pengancaman Nih";
- Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa Isa Anshari tersebut ada sarungnya;
- Bahwa Saksi ada dengar bahwa Terdakwa Isa Anshari akan diserang gara-gara Terdakwa Isa Anshari melakukan demo di kantor Bupati perihal Mafia BBM sehingga penimbun BBM akan menyerang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah Terdakwa Isa Anshari pernah diserang dan mobil miliknya dibakar;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Roni Paslah dimana Sdr. Roni Paslah bekerja serabutan terakhir bekerja di pertambangan ilegal;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi di jalan merak untuk melakukan penghalauan dan saat itu Saksi yakin tidak pernah melihat Sdr. Roni Paslah selama rombongan berjalan;
- Bahwa cara Saksi melakukan penghalauan untuk kendaraan yang sudah masuk disuruh lewat akan tetapi yang belum lewat disuruh putar balik agar tidak ada keributan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada bertanya kepada rombongan yang lewat mengapa lewat jalan merak akan tetapi tidak ada yang menjawab;

Hal. 41 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi pada saat itu ada kendaraan jenis escudo yang masuk dengan menyetel suara music yang keras;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak ada Kasat Intel Polres Ketapang dan belasan Anggota Polres Ketapang;
- Bahwa pada saat itu Kasat Intel memerintahkan untuk putar balik;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak Saksi tidak tahu apakah ada yang merekam dan membuat video atautkah tidak;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak musik tetap diputar akan tetapi dengan sound system yang tidak terlalu keras;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Anggota Kepolisian mengapa rombongan pendemo melewati jalan merak;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa Isa Anshari Saksi tidak ada melihat senjata tajam ketika ada rombongan yang datang dan Saksi ke depan jalan merak baru Saksi melihat ada yang datang keluar dari gang rumah Terdakwa Isa Anshari membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa senjata tajam yang dipergunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana informasi tentang ada yang mau melakukan penyerangan terhadap Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa tidak semua yang melakukan penghadangan kepada rombongan pendemo membawa senjata, ada juga yang tidak membawa senjata;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari membawa pedang;
- Bahwa pada saat itu ada kendaraan yang lewat di jalan merak dan ada juga yang putar balik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada rencana untuk melakukan penghadangan oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa Isa Anshari membawa pedang dan dilepaskan dari sarungnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dari rombongan yang lewat memancing untuk melakukan keributan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan merak merupakan jalan umum akan tetapi tidak wajar jika dilewati untuk unjuk rasa karena jalan tersebut tidak terlalu lebar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada rombongan pendemo yang membawa senjata tajam;

Hal. 42 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada korban yang terluka ataupun korban jiwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi 10. H. EKA KUSNADI BIN H. ABDULRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penghalauan yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari terhadap rombongan yang pulang unjuk rasa dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tanggal 15 agustus 2022 pada pukul 12.30 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa Isa Anshari dan melihat kelompok dari Terdakwa Isa Anshari sudah berkumpul di rumah yang berada ditepi jalan Merak dan tidak lama kemudian Saksi melihat ada keributan yang mana kelompok pendemo yang akan pulang kerumah melalui Jalan Merak dihalau oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari agar kelompok pendemo tersebut memutar kendaraannya tidak melalui Jalan Merak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggerakkan kelompok Terdakwa Isa Anshari tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok Terdakwa Isa Anshari melakukan penghalauan kelompok pendemo bertujuan agar para pendemo memutar balik arah dan tidak kembali kerumah mereka menggunakan jalan Merak karena jalannya kecil dan sempit serta menjaga tidak terjadi yang tidak diinginkan;
- Bahwa yang melakukan Demo di DPR Ketapang adalah kelompoknya sdr. Amirhan dan sdr. Issiat Ishak;
- Bahwa saat di jalan merak Saksi berusaha meleraikan dan meminta kelompok dari pendemo untuk putar balik sehingga tidak adanya kejadian tidak diinginkan;
- Bahwa pada saat Saksi meleraikan kelompok pendemo yang akan lewat di jalan merak yang di hadang oleh kelompok Terdakwa Isa Anshari Saksi bersama kasat Intel dan anggotanya dan sdr. Imran sehingga ada 3 (tiga) kendaraan yang bisa lewat di jalan Merak Kelurahan Sampit Kec Delta Pawan Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 43 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Isa Anshari bersama kelompoknya melakukan penghadangan terhadap kelompok Pendemo yang lewat di jalan merak karena sebelumnya adanya video dari pendemo yang mengatakan mau ke jalan Merak Kelurahan Sampit Kec Delta Pawan Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat kerumah Terdakwa Isa Anshari sehingga kelompok Terdakwa Isa Anshari merasa itu sebagai ancaman;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam yang Terdakwa Isa Anshari gunakan jenis samurai dengan ukuran kira-kira dengan panjang 80 (delapan puluh) cm dan ada juga kelompok Terdakwa Isa Anshari yang membawa celurit dan panah beserta anak panahnya;
- Bahwa Saksi kenal dimana Sdr. Roni Paslah adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat video dari para pendemo yang akan melakukan penyerangan terhadap Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa Isa Anshari karena disuruh untuk melindungi Terdakwa Isa Anshari dari serangan karena sebelumnya rumah Terdakwa Isa Anshari pernah diserang dan mobil Terdakwa Isa Anshari dibakar;
- Bahwa saat kejadian di jalan merak ada Kasat Intel dan juga anggota kepolisian yang ikut menghadang para pendemo agar tidak melewati jalan merak;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak ada kendaraan roda empat dan beberapa sepeda motor yang dapat lewat;
- Bahwa pada saat Terdakwa Isa Anshari melakukan demo BBM Saksi ada ikut dan pada saat itu demo dilaksanakan dengan aman dan terkendali;
- Bahwa demo yang dilakukan oleh Terdakwa Isa Anshari murni untuk kepentingan masyarakat Ketapang;
- Bahwa pada saat malam setelah kejadian tersebut Sdr. Roni Paslah ada chat Saksi dengan mengirim video kejadian di jalan merak dan bertanya ada kejadian apa? Kemudian Saksi menelpon Sdr. Roni Paslah akan tetapi nomor Saksi telah di blokir;
- Bahwa menurut Saksi demo yang diadakan di kantor DPRD tersebut bukan merupakan Demo tandingan yang dilakukan oleh Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat Anggota Kepolisian yang berjaga di jalan merak tersebut;

Hal. 44 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal video tersebut hanya Terdakwa Isa Anshari yang mengetahui;
- Bahwa pada saat kejadian penghadangan di jalan merak Saksi melihat Terdakwa Isa Anshari membawa senjata tajam ketika pendemo sudah bubar dimana Terdakwa Isa Anshari membawa senjata disamping sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Demo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang ada yang memberikan arahan untuk pulang demo mendatangi kediaman Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka;
- Bahwa Secara langsung Saksi ada melihat kelompok Terdakwa Isa Anshari yang mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan yang dilakukan kelompok Terdakwa Isa Anshari, dimana Terdakwa Isa Anshari dan kelompoknya hanya menyuruh para pendemo untuk putar balik dan tidak melewati jalan merak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pendemo yang lewat tersebut tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa Isa Anshari karena Saksi ditelpon Sdr. Imran yang mengatakan bahwa ada yang akan menyerang Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak tidak ada yang menyerang dan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Isa Anshari dan kelompok Terdakwa Isa Anshari;
- Bahwa tidak ada kelompok pendemo yang melakukan pengancaman dan teriak-teriak kepada Terdakwa Isa Anshari ketika memasuki jalan merak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan perihal Kasat Intel yang ikut melakukan penghadangan terhadap Pendemo yang lewat karena pada saat itu tidak ada Kasat Intel ikut melakukan penghadangan terhadap pendemo yang lewat;

Saksi 11. HERDIK YUDA PRANATA ALS HENDRIK BIN DARISMAN AL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan tentang adanya penghadangan terhadap kelompok pendemo yang

Hal. 45 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang dari demo di DPRD Ketapang yang dilakukan oleh Saksi dan Sdr. Isa Ansari dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa peristiwa penghadangan tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Merak, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa kelompok yang dihadang setelah pulang dari demo di Kantor DPRD Ketapang tersebut adalah kelompok dari Sdr. Roni Paslah dan Sdr. Issiat Ishak yang mengatas namakan masyarakat perhuluan Kab. Ketapang;
- Bahwa yang melakukan penghadangan terhadap kelompok dari Sdr. Roni Paslah dan Sdr. Issiat Ishak yang mengatasnamakan masyarakat perhuluan Kab. Ketapang setelah demo di Kantor DPRD Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2022 adalah Saksi bersama teman-teman Saksi dari kelompok FPRK yang diketuai oleh Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari kelompok FPRK (Front Perjuangan Rakyat Ketapang);
- Bahwa Markas FPRK berada di rumah Sdr. Isa Ansari yang beralamat di Gg. Hj. Halijah, Jl. Merak, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa yang ikut melakukan penghadangan tersebut adalah Saksi, Sdr. Isa Ansari, Sdr. Hermendi Als Anong, Sdr. Slamini, Sdr. Sahri Santosa, Sdr. Imanuddin Als Iman, Sdr. Adam Als Saddam, Sdr. Muslimin serta teman-teman Saksi yang lainnya (kelompok kami kurang lebih sebanyak 30 orang);
- Bahwa cara Saksi melakukan penghadangan tersebut dengan cara Saksi dan teman-teman Saksi menghadang mereka serta melarang mereka untuk tidak melewati jalan merak;
- Bahwa saat melakukan penghadangan, saksi membawa senjata tajam;
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr. Isa Ansari membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 100 Cm (seratus centimeter), gagang terbalut kain berwarna hitam sedangkan untuk teman-teman Saksi yang lain Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penghadangan terhadap para pendemo dari kantor DPRD Ketapang yang hendak melewati Jl. Merak adalah agar para pendemo tersebut pergi tidak melewati Jl. Merak sehingga tidak ada aksi

Hal. 46 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan terhadap Sdr. Isa Ansari dan juga markas FPRK sebagaimana informasi akan adanya penyerangan;

- Bahwa tidak ada yang mengajak untuk melakukan penghadangan terhadap para pendemo dari Kantor DPRD Ketapang yang hendak melewati Jl. Merak tersebut, penghadangan tersebut adalah aksi spontan yang dilakukan Saksi beserta anggota-anggota FPRK agar mencegah penyerangan terhadap Sdr. Isa Ansari dan juga markas FPRK;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12:28 Wib Sdr. Isa Ansari mengirim pesan ke grup WhatsApp LAMKA yang berbunyi sebagai berikut: "Assalamualaikum Wr.Wb. WASPADA...!! SIAGA 1 Hari ini Saksi dapat info bahwa para mafia BBM di Ketapang akan menggerakkan orang2 dihulu utk demo diketapang pada hari senin tgl 15 Agustus 2022, agenda mereka marah karena drum dilarang isi di SPBU gara2 FPRK demo kemarin...!! Kita sudah mengetahui cara2 kotor para mafia menggerakkan orang orang dihulu utk nyerbu ke ketapang, ada isu juga mereka mau nyerbu kemarkas FPRK...!! Untuk itu, mohon semua utk waspada dan siaga jika sewaktu waktu info ini benar2 terjadi dan mereka menyerang kita...!! Tetap tenang dan Waspada...!! Kita tak akan pernah mundur dlm menegakkan yg Haq dan melawan kebatilan...!! Sekian info dari Markas. Wassalamualaikum Wr.Wb." kemudian Saksi menanggapi pesan tersebut dengan mengirim pesan "Siapp Nunggu Komando". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi kerumah Sdr. Isa Ansari yang beralamat Gg. Hj. Halijah Jl. Merak, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, dimana saat itu dilakukan rapat kelompok FPRK membahas tentang informasi yang masuk dimana informasi tersebut menyatakan bahwa akan ada demo tandingan dari pihak Issiat Ishak yang mengatas namakan masyarakat perhuluan Kab. Ketapang selain itu ada juga informasi bahwa Sdr. Isa Ansari akan diserang dari kelompok tersebut, kemudian pada rapat saat itu Sdr. Isa Ansari memberitahukan kepada anggota FPRK yang berkumpul dirumah Sdr. Isa Ansari untuk mengantisipasi isu penyerangan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti senjata tajam jenis celurit yang diamankan tidak ada Samurai yang dipakai oleh Sdr. Isa Ansari dimana keberadaannya terakhir Saksi simpan di pintu rumah Sdr. Isa Ansari setelah kejadian dan untuk barang bukti senjata tajam yang lain Saksi tidak mengetahui;

Hal. 47 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cctv tersebut merupakan cctv yang terpasang di rumah Sdr. Isa Ansari yang telah disita oleh Polisi beserta dengan decordernya;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui pada saat pertemuan di rumah Sdr. Isa Ansari sebelum kejadian di tanggal 15 Agustus 2022 terdapat rekaman cctv;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti HP Vivo warna ungu;
- Bahwa saksi tidak tahu HP Vivo warna ungu tersebut akan tetapi benar ada grup whatsapp yang bernama Lamka dan Saksi masuk dalam anggota grup tersebut;
- Bahwa saksi meyakini berita di WA Grup Lamka jika rumah Sdr. Isa Anshari akan diserang merupakan berita benar karena Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Isa Ansari bahwa tanggal 15 Agustus 2022 akan dilaksanakan demo di depan DPRD yang mana koordinator demo adalah Sdr. Amir Han yang sebelumnya pernah melakukan pengancaman kepada Sdr. Isa Ansari dengan mengatasnamakan orang-orang perhuluan;
- Bahwa Saksi mengetahui pimpinan demo masyarakat perhuluan berdasarkan foto-foto yang diperlihatkan Sdr. Isa Ansari, pimpinan demo tersebut yaitu saudara Issiat Ishak, sebelum masa pendemo berkumpul di Gedung DPRD, masa tersebut berkumpul terlebih dahulu di terminal temtemak, pada saat di terminal temtemak Saksi melihat foto-foto saudara Issiat Ishak memberikan pengarahan pada para pendemo dengan membawa samurai;
- Bahwa sebelum pendemo datang ke jalan merak Saksi mendapat informasi ada tiga orang dengan mengendarai motor KLX dengan cat yang berbeda menanyakan dimana rumah Sdr. Isa Ansari setelah itu mereka pergi;
- Bahwa Saksi jarang melakukan pertemuan di rumah Sdr. Isa Ansari kecuali dalam keadaan darurat;
- Bahwa niat Saksi dan kawan-kawan melakukan pertemuan atau berkumpul hanya sebagai bentuk antisipasi saja apabila tanggal 15 Agustus 2022 rumah Sdr. Isa Ansari akan diserang oleh para pendemo setelah yang selesai berdemo di depan Gedung DPRD Ketapang;
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut rombongan pendemo tidak ada yang mengalami luka karena senjata tajam dan tidak ada yang dipukul oleh teman-teman Saksi;

Hal. 48 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pendemo yang melewati jalan merak, yang Saksi ingat jumlah pendemo yang melewati jalan merak lebih banyak daripada jumlah Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penghalauan terhadap para pendemo;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi melakukan penghalauan yaitu agar para pendemo tidak melewati gang Halijah yaitu gang rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa saat terjadi peristiwa di jalan merak tidak ada satupun polisi yang mengingatkan Saksi dan teman-teman Saksi untuk tidak membawa senjata tajam, para polisi tersebut sibuk merekam kejadian saja;
- Bahwa pada saat terjadi keributan di jalan merak polisi tidak ada usaha untuk meleraikan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas atau dengan cara yang lainnya;
- Bahwa saat sebelum pendemo melewati jalan merak, Saksi ada melihat mobil fortuner warna putih mobil tersebut milik polisi yang bernama Dani, mobil tersebut memandu para pendemo paling depan untuk menuju jalan merak kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah Gang Halijah;
- Bahwa teman Saksi tidak ada yang berprofesi sebagai atlet panah;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana senjata tajam yang menjadi pajangan di rumah Sdr. Isa Ansari, sepengetahuan Saksi diperoleh Sdr. Isa Ansari dari teman-teman Sdr. Isa Ansari sebagai hadiah;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi berada di rumah Sdr. Isa Ansari di gang Halijah;
- Bahwa para pendemo yang melewati rumah Sdr. Isa Ansari menggunakan kendaraan bermotor berupa motor dan mobil;
- Bahwa saksi datang ke rumah Sdr. Isa Ansari sekitar pukul 11:00 WIB;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. Slamin

, Saksi mengenal Sdr. Slamin di Polda setelah Saksi di tangkap bersama dengan Sdr. Slamin, Saksi juga tidak mengetahui jam berapa Sdr. Slamin datang ke rumah Sdr. Isa Ansari;

- Bahwa Saksi tidak membawa senjata tajam ketika Saksi berada di rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa Saksi yang mengambil samurai tersebut karena pada saat Sdr. Isa Ansari memegang samurai Sdr. Isa Ansari dalam keadaan marah, Saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga Saksi mengambil

Hal. 49 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samurai tersebut dari Sdr. Isa Ansari, kemudian Saksi masukan samurai tersebut ke dalam sarungnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat teman-teman Saksi membawa senjata tajam, saat itu Saksi hanya fokus terhadap Sdr. Isa Ansari yang membawa senjata tajam;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan jika tidak menghalau para pendemo dengan menggunakan senjata tajam yaitu Saksi bisa diserang oleh pendemo karena jumlah pendemo lebih banyak dari pada jumlah Saksi dan teman-teman Saksi dari FPRK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pendemo yang melewati jalan merak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para pendemo tidak ada mengucapkan kata-kata yang menyebabkan Sdr. Isa Ansari dan kawan-kawan FPRK marah;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian di jalan merak terdapat sepeda motor yang dinaiki oleh 3 (tiga) orang kemudian bertanya pada Saksi dimana rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana kawan-kawan Saksi memperoleh senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari grup WA LAMKA, disitu disebutkan bahwa setelah demo masyarakat perhuluhan di depan Gedung DPRD Ketapang, para pendemo akan menyerang rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa Sdr. Isa Anshari tidak ada menyuruh saksi membawa senjata tajam membawa senjata tajam;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke rumah Sdr. Isa Ansari adalah untuk kumpul-kumpul saja karena Saksi adalah anggota baru;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Isa Ansari membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga agar rumahnya tidak diserang oleh para rombongan pendemo;
- Bahwa Saksi keluar duluan dari rumah Sdr. Isa Ansari baru diikuti oleh Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di ruang kerja Sdr. Isa Ansari terdapat senjata tajam yang ditempelkan di dinding sebagai pajangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

SAKSI 12. HERMANDI ALIAS ANONG BIN ALM SAMSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 50 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya laporan perihal penghadangan terhadap kelompok pendemo yang hendak pulang dari demo di DPRD Ketapang yang dilakukan oleh Saksi dan Sdr. Isa Ansari dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian penghadangan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib, Sdr. Isa Ansari mengirim pesan ke grup WhatsApp LAMKA yang berbunyi sebagai berikut : “Assalamualaikum Wr.Wb. WASPADA...!! SIAGA 1 Hari ini Saksi dapat info bahwa para mafia BBM di Ketapang akan menggerakkan orang orang dihulu utk demo diketapang pada hari senin tgl 15 Agustus 2022, agenda mereka marah karena drum dilarang isi di SPBU gara2 FPRK demo kemarin...!! Kita sudah mengetahui cara2 kotor para mafia menggerakkan org2 dihulu utk nyerbu ke ketapang, ada isu juga mereka mau nyerbu kemarkas fprk...!! Untuk itu, mohon semua utk waspada dan siaga jika sewaktu waktu info ini benar2 terjadi dan mereka menyerang kita...!! Tetap tenang dan Waspada...!! Kita tak akan pernah mundur dlm menegakkan yg Haq dan melawan kebatilan...!! Sekian info dari Markas. Wassalamualaikum Wr.Wb.” kemudian Saksi menanggapi pesan tersebut dengan mengirim pesan stiker yang mana bergambar “seorang tentara dengan gaya hormat bertuliskan SIAP” kemudian sekira pukul 12.40 Wib berkomentar lagi di grup WatsApp “Kalau demo mereka hari senin, berarti hari ini dan besok mereka sudah bergerak ke ketapang, kita sudah harus waspada terutama dimarkas mulai sekarang jangan tunggu hari senin ye.....” dan pada pukul 12.44 Wib Saksi membalas lagi di WA LAMKA “Lanjut siaga 1 dan peralatan disiapkan jangan sampai kecolongan seperti pembakaran mobil kemaren, antisipasi penuh dimarkas” kemudian pada pukul 12.49 Wib Saksi berkomentar lagi “udah lamak dak berlampas ni” pada pukul 12.52 Wib Saksi berkomentar lagi “Hidup mulia mati syahid saudara...ayok am kite berdiri bersama di baris depan” setelah itu Saksi kerumah Sdr. Isa Ansari yang beralamat Gg. Hj. Halijah Jalan Merak Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, dimana saat itu dilakukan rapat kelompok FPRK membahas tentang informasi yang masuk dimana informasi tersebut menyatakan bahwa akan ada demo tandingan dari pihak Issiat

Hal. 51 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak yang mengatas namakan masyarakat perhuluan Kab. Ketapang selain itu ada juga informasi bahwa Sdr. Isa Ansari akan diserang dari kelompok tersebut, kemudian pada rapat saat itu Sdr. Isa Ansari memberitahukan kepada anggota FPRK yang berkumpul di rumah Sdr. Isa Ansari untuk mengantisipasi isu penyerangan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib Sdr. Isa Ansari mengirim pesan ke grup LAMKA dengan isi "Assalamualaikum.. Perhatian..!! Pagi Ini Jam 8 Merapat Semua Kemarkas FPRK..!! Waspada Serangan Balas Dendam Mafia Bbm Yg Menggerakkan Para Preman Bayaran..!!";
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Saksi berangkat menuju rumah Sdr. Isa Ansari yang juga merupakan markas FPRK, sesampainya di rumah Sdr. Isa Ansari dan Saksi melihat telah ramai orang di rumah Sdr. Isa Ansari dimana orang-orang tersebut adalah bagian dari FPRK yang akan berjaga-jaga karena adanya isu akan diserang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib para pendemo yang dari melaksanakan demo di Kantor DPRD Ketapang yaitu kelompok Sdr. Roni Paslah dan saudara Issiat Ishak yang mengatasnamakan masyarakat perhuluan Kab. Ketapang hendak melewati Jl. Merak (dekat rumah Sdr. Isa Ansari) kemudian Saksi bersama kelompok FPRK keluar dari Rumah Sdr. Isa Ansari menuju Jalan Merak dan saat itu kami membawa senjata berupa senjata tajam jenis pedang, celurit, parang dan panah berserta anak panah serta tongkat kayu dengan maksud untuk membela diri serta menakut-nakuti para pendemo yang melintasi Jalan Merak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendatangi rumah Sdr. Isa Ansari adalah untuk melindungi Sdr. Isa Ansari serta markas FPRK karena pada awalnya ada mendapatkan informasi bahwa Sdr. Isa Ansari dan markas FPRK akan di serang oleh orang dari hulu selain itu Sdr. Isa Ansari juga meminta agar anggota FPRK berkumpul di rumahnya yang sekaligus sebagai markas FPRK untuk berjaga jaga;
- Bahwa senjata yang Saksi gunakan saat melakukan penghadangan tersebut yaitu 1 (satu) buah busur panah berwarna hitam coklat dan sepuluh anak panah terbuat dari kayu, mata anak panah terbuat dari stainless dan pangkal anak panah terdapat bulu sedangkan Sdr. Isa Ansari membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 100 cm dengan ganggang terbalut kain berwarna hitam dan 1 (satu) buah kayu rotan bulat dengan panjang sekira ± 100 cm

Hal. 52 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat sedangkan untuk teman Saksi yang lain Saksi hanya melihat Sdr. Sahri yang ikut menghalau dengan membawa pedang sedangkan teman yang lain Saksi tidak ada melihat langsung;

- Bahwa Saksi hanya memegang busur panah tersebut dan mengarahkan kepada para pendemo yang lewat, sedangkan Sdr. Isa Ansari dengan cara mengacungkan senjata samurai tersebut ke atas dengan 1 (satu) buah kayu rotan bulat hanya dipegang dan disanggahkan ketanah selanjutnya Sdr. Sahri juga dengan cara mengacungkan pedang yang dibawahnya kearah atas yang mana semua itu kami lakukan hanya untuk menakuti para pendemo yang lewat agar tidak masuk ke jalan merak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memberikan komando di lapangan saat dilakukan penghalauan;
- Bahwa Lamka adalah singkatan dari Laskar Melayu Ketapang yang mana grup whatsapp tersebut dibentuk sebagai komunikasi dari Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK);
- Bahwa terhadap barang bukti senjata tajam jenis celurit yang diamankan merupakan celurit yang dibawa oleh Sdr. Sahri dan Terdakwa sedangkan celurit yang dibawa oleh Sdr. Imanudin tidak ada diamankan, terhadap barang bukti Samurai yang dipakai oleh Sdr. Isa Ansari tidak ada diamankan dan saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaannya dan untuk busur panah yang diamankan benar yang dibawa oleh Saksi beserta anak panahnya, sedangkan parang merupakan parang di rumah Sdr. Isa Ansari yang tidak ada kaitannya dengan kejadian perkara itu parang tersebut dipergunakan untuk keperluan isteri Sdr. Isa Ansari memasak di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cctv tersebut merupakan cctv yang terpasang di rumah Sdr. Isa Ansari yang telah disita oleh Polisi beserta dengan decordernya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pertemuan di rumah Sdr. Isa Ansari sebelum kejadian di tanggal 15 Agustus 2022 terdapat rekaman cctv;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait barang bukti HP Vivo warna ungu, tetapi memang benar ada grup whatsapp yang bernama Lamka dan Saksi masuk dalam anggota grup tersebut;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa berita tersebut adalah benar karena Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Isa Ansari bahwa tanggal 15 Agustus 2022 akan dilaksanakan demo di depan DPRD yang mana koordinator demo

Hal. 53 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Amir Han yang sebelumnya pernah melakukan pengancaman kepada Sdr. Isa Ansari dengan mengatas namakan orang-orang perhuluan;

- Bahwa Saksi mengetahui pimpinan demo di DPRD Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan foto-foto yang diperlihatkan Sdr. Isa Ansari, pimpinan demo tersebut yaitu saudara Issiat Ishak, sebelum masa pendemo berkumpul di Gedung DPRD, masa tersebut berkumpul terlebih dahulu di terminal temtemak, pada saat di terminal temtemak Saksi melihat foto-foto saudara Issiat Ishak memberikan pengarahan pada para pendemo dengan membawa samurai;
- Bahwa Saksi mendapat informasi ada 3 (tiga) orang dengan mengendarai motor KLX dengan cat yang berbeda menanyakan dimana rumah Sdr. Isa Ansari setelah itu mereka pergi;
- Bahwa Saksi jarang melakukan pertemuan di rumah Sdr. Isa Ansari kecuali dalam keadaan darurat;
- Bahwa niat Saksi dan kawan-kawan melakukan pertemuan atau berkumpul hanya sebagai bentuk antisipasi saja apabila tanggal 15 Agustus 2022 benar rumah Sdr. Isa Ansari akan diserang oleh para pendemo setelah selesai berdemo di depan Gedung DPRD Ketapang;
- Bahwa pada saat melakukan penghadangan tersebut rombongan pendemo tidak ada yang mengalami luka karena senjata tajam ataupun luka karena dipukul oleh teman-teman Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pendemo yang melewati jalan merak, yang Saksi ingat jumlah pendemo yang melewati jalan merak lebih banyak daripada jumlah Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penghalauan terhadap para pendemo;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan penghalauan yaitu agar para pendemo tidak melewati gang Halijah yaitu gang rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun polisi yang mengingatkan Saksi dan teman-teman Saksi untuk tidak membawa senjata tajam, para polisi tersebut sibuk merekam kejadian saja;
- Bahwa pada saat kejadian polisi tidak ada usaha untuk meleraikan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas atau dengan cara yang lainnya;
- Bahwa sebelum pendemo melewati jalan merak Saksi ada melihat mobil fortuner warna putih mobil tersebut milik polisi yang bernama Dani, mobil

Hal. 54 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memandu para pendemo paling depan untuk menuju jalan merak kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah Gang Halijah;

- Bahwa teman Saksi tidak ada yang berprofesi sebagai atlit panah;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana senjata tajam yang menjadi pajangan di rumah Sdr. Isa Ansari, sepengetahuan Saksi diperoleh Sdr. Isa Ansari dari teman-teman Sdr. Isa Ansari sebagai hadiah;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Sdr. Isa Ansari pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13:00 WIB;
- Bahwa Sekitar pukul 13:00 WIB pada saat Saksi berada di rumah Sdr. Isa Ansari, belum ada rombongan pendemo melewati jalan merak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Sdr. Isa Ansari akan diserang berdasarkan keterangan Sdr. Isa Ansari, bahwa rumahnya akan diserang oleh rombongan pendemo, karena merasa simpati maka Saksi mendatangi rumah Sdr. Isa Ansari untuk berjaga-jaga, karena pada tahun 2017 mobil Sdr. Isa Ansari pernah dibakar oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa untuk jam pastinya rombongan pendemo melewati jalan merak Saksi tidak mengetahui yang jelas pukul 13:15 WIB saat Saksi buang air kecil kemudian Saksi pergi ke ruang kerja Sdr. Isa Ansari, teman-teman Saksi sudah tidak ada lagi dan pada pergi kedepan gang rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa saat saksi melihat teman-teman saksi tidak ada di rumah Sdr. Isa Anshari yang Saksi lakukan yaitu Saksi langsung mengambil busur panah yang menempel di dinding beserta anak panahnya kemudian Saksi menyusul teman-teman yang lain menuju gang depan rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya karena posisi Saksi di sebelah kanan Sdr. Isa Ansari dan kawan-kawan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sedangkan Sdr. Isa Ansari dan kawan-kawan posisinya di sebelah kiri Saksi, Saksi hanya melihat yang membawa senjata tajam adalah Sdr. Sahri berjenis celurit;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara membawa senjata tajam Maksud dan tujuan Saksi membawa senjata tajam adalah untuk menghalau agar para pendemo tidak melewati gang depan rumah Sdr. Isa Ansari dan Saksi tidak ada niat untuk mencederai para pendemo yang lewat di depan gang rumah Sdr. Isa Ansari;

Hal. 55 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat hukum membawa senjata tajam di depan umum;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada para pendemo yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa dari peristiwa penghadangan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak tidak ada perlawanan dari para Pendemo yang lewat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Saksi 13. SAHRI SANTOSA ALIAS SAHRI BIN TURA MUALIM ALM,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan perihal penghadangan terhadap kelompok pendemo yang hendak pulang dari demo di DPRD Ketapang yang dilakukan oleh Saksi dan Sdr. Isa Ansari dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib, Sdr. Isa Ansari mengirim pesan ke grup WhatsApp LAMKA yang berbunyi sebagai berikut : "Assalamualaikum Wr.Wb. WASPADA...!! SIAGA 1 Hari ini Saksi dapat info bahwa para mafia BBM di Ketapang akan menggerakkan orang2 dihulu utk demo diketapang pada hari senin tgl 15 Agustus 2022, agenda mereka marah karena drum dilarang isi di SPBU gara2 FPRK demo kemarin...!! Kita sudah mengetahui cara2 kotor para mafia menggerakkan org2 dihulu utk nyerbu ke ketapang, ada isu juga mereka mau nyerbu kemarkas fprk...!! Untuk itu, mohon semua utk waspada dan siaga jika sewaktu waktu info ini benar2 terjadi dan mereka menyerang kita...!! Tetap tenang dan Waspada...!! Kita tak akan pernah mundur dlm menegakkan yg Haq dan melawan kebatilan...!! Sekian info dari Markas. Wassalamualaikum Wr.Wb." setelah itu Saksi kerumah Sdr. Isa Ansari yang beralamat Gg. Hj. Halijah Jalan Merak Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, dimana saat itu dilakukan rapat kelompok FPRK membahas tentang informasi yang masuk dimana informasi

Hal. 56 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menyatakan bahwa akan ada demo tandingan dari pihak ISSIAT ISHAK yang mengatas namakan masyarakat perhuluan Kab. Ketapang selain itu ada juga informasi bahwa Sdr. Isa Ansari akan diserang dari kelompok tersebut, kemudian pada rapat saat itu Sdr. Isa Ansari memberitahukan kepada anggota FPRK yang berkumpul di rumah Sdr. Isa Ansari untuk mengantisipasi isu penyerangan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib Sdr. Isa Ansari mengirim pesan ke grup LAMKA dengan isi "Assalamualaikum.. Perhatian..!! Pagi Ini Jam 8 Merapat Semua Kemarkas FPRK...!! Waspada Serangan Balas Dendam Mafia Bbm Yg Menggerakkan Para Preman Bayaran..!!";
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Saksi berangkat menuju rumah Sdr. Isa Ansari, sesampinya di rumah Sdr. Isa Ansari dan Saksi melihat telah ramai orang di rumah Sdr. Isa Ansari dimana orang-orang tersebut adalah bagian dari FPRK yang akan berjaga-jaga karena adanya isu akan diserang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib para pendemo yang dari melaksanakan demo di Kantor DPRD Ketapang yaitu kelompok saksi Roni Paslah dan saudara Issiat Ishak yang mengatas namakan masyarakat perhuluan Kab. Ketapang hendak melewati Jl. Merak (dekat rumah Sdr. Isa Ansari) kemudian Saksi bersama kelompok FPRK keluar dari Rumah Sdr. Isa Ansari menuju Jalan Merak;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendatangi rumah Sdr. Isa Ansari adalah untuk melindungi Sdr. Isa Ansari serta markas FPRK karena pada awalnya ada mendapatkan informasi bahwa Sdr. Isa Ansari dan markas FPRK akan diserang oleh orang dari hulu sehingga Saksi datang untuk berjaga jaga;
- Bahwa senjata yang Saksi gunakan saat melakukan penghadangan tersebut yaitu celurit dengan Panjang total kurang lebih enam puluh centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat sedangkan Sdr. Isa Ansari dan teman Saksi yang lain Saksi tidak ada melihat langsung mereka membawa apa karena jarak kami cukup jauh;
- Bahwa Saksi memegang celurit dan mengacungkan celurit tersebut ke atas yang mana semua itu kami lakukan hanya untuk menakuti para pendemo yang lewat agar tidak masuk ke jalan merak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memberikan komando dilapangan saat dilakukan penghalauan;

Hal. 57 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti senjata tajam jenis celurit yang diamankan merupakan celurit yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa sedangkan celurit yang dibawa oleh Sdr. Imanudin tidak ada diamankan, terhadap barang bukti Samurai yang dipakai oleh Sdr. Isa Ansari tidak ada diamankan dan saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaannya dan untuk busur panah yang diamankan benar yang dibawa oleh Sdr. Hermandi beserta anak panahnya, sedangkan parang merupakan parang di rumah Sdr. Isa Ansari yang tidak ada kaitannya dengan kejadian perkara itu parang tersebut dipergunakan untuk keperluan isteri Sdr. Isa Ansari memasak di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cctv tersebut merupakan cctv yang terpasang di rumah Sdr. Isa Ansari yang telah disita oleh Polisi beserta dengan decordernya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pertemuan di rumah Sdr. Isa Ansari sebelum kejadian di tanggal 15 Agustus 2022 terdapat rekaman cctv;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti HP Vivo warna ungu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di handphone tersebut ada grup WA Lamka, akan tetapi memang benar ada grup whatsapp yang bernama Lamka dan Saksi masuk dalam anggota grup tersebut;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa berita tersebut adalah benar karena Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Isa Ansari bahwa tanggal 15 Agustus 2022 akan dilaksanakan demo di depan DPRD yang mana koordinator demo adalah Sdr. Amir Han yang sebelumnya pernah melakukan pengancaman kepada Sdr. Isa Ansari dengan mengatas namakan orang-orang perhuluan;
- Bahwa Saksi mengetahui pimpinan demo masyarakat perhuluan pada tanggal 15 Agustus 2022 di depan gedung DPRD Ketapang berdasarkan foto-foto yang diperlihatkan Sdr. Isa Ansari, pimpinan demo tersebut yaitu saudara Issiat Ishak, sebelum masa pendemo berkumpul di Gedung DPRD, masa tersebut berkumpul terlebih dahulu di terminal temtemak, pada saat di terminal temtemak Saksi melihat foto-foto saudara Issiat Ishak memberikan pengarahan pada para pendemo dengan membawa samurai;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi ada 3 (tiga) orang dengan mengendarai motor KLX dengan cat yang berbeda menanyakan dimana rumah Sdr. Isa Ansari setelah itu mereka pergi;

Hal. 58 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang melakukan pertemuan di rumah Sdr. Isa Ansari kecuali dalam keadaan darurat;
- Bahwa niat Saksi dan kawan-kawan melakukan pertemuan atau berkumpul hanya sebagai bentuk antisipasi saja apabila tanggal 15 Agustus 2022 benar rumah Sdr. Isa Ansari akan diserang oleh para pendemo setelah selesai berdemo di depan Gedung DPRD;
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut rombongan pendemo tidak ada yang mengalami luka karena senjata tajam ataupun luka karena dipukul oleh teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pendemo yang melewati jalan merak, yang Saksi ingat jumlah pendemo yang melewati jalan merak lebih banyak daripada jumlah Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penghalauan terhadap para pendemo;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan penghalauan yaitu agar para pendemo tidak melewati gang Halijah yaitu gang rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun polisi yang mengingatkan Saksi dan teman-teman Saksi untuk tidak membawa senjata tajam, para polisi tersebut sibuk merekam kejadian saja;
- Bahwa pada saat kejadian polisi tidak ada usaha untuk meleraikan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas atau dengan cara yang lainnya;
- Bahwa sebelum pendemo melewati jalan merak, Saksi ada melihat mobil fortuner warna putih mobil tersebut milik polisi yang bernama Dani, mobil tersebut memandu para pendemo paling depan untuk menuju jalan merak kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah Gang Halijah;
- Bahwa teman Saksi tidak ada yang berprofesi sebagai atlit panah;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana senjata tajam yang menjadi pajangan di rumah Sdr. Isa Ansari, sepengetahuan Saksi diperoleh Sdr. Isa Ansari dari teman-teman Sdr. Isa Ansari sebagai hadiah;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian, Saksi membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Sdr. Isa Ansari tidak ada diwajibkan membawa senjata tajam;

Hal. 59 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke rumah Sdr. Isa Anshari Saksi mempersiapkan terlebih dahulu dari rumah berupa senjata tajam jenis celurit kemudian Saksi membawanya ke rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mempersiapkan senjata tajam yaitu untuk melindungi Sdr. Isa Ansari karena pada tahun 2017 mobil milik Sdr. Isa Ansari pernah dibakar oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Sdr. Isa Anshari akan diserang karena Saksi mengetahuinya langsung dari Sdr. Isa Ansari pada saat silaturahmi ke rumah Sdr. Isa Ansari, kemudian Sdr. Isa Ansari bercerita bahwa markas akan diserang oleh rombongan pendemo;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Saksi untuk membawa senjata tajam hanya spontanitas saja setelah mendengar bahwa markas akan diserang;
- Bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk menghalau rombongan para pendemo yang melewati jalan merak agar para pendemo tidak turun dari mobil ataupun motor yang dikendarainya dan tidak menyerang rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa cara Saksi menghalau pendemo yang melewati jalan merak yaitu Saksi mengacungkan celurit ke atas kemudian Saksi mengatakan jangan turun;
- Bahwa ekspresi para pendemo pada saat Saksi mengacungkan celurit yaitu ketakutan karena senjata tajam jenis celurit yang Saksi bawa cukup besar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Haji Sani;
- Bahwa celurit yang saksi gunakan tidak dipergunakan oleh Saksi dalam melakukan pekerjaan Saksi sebagai pedagang sayur di Haji Sani;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam selain Saksi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan jika Saksi tidak menghalau para pendemo dengan menggunakan senjata tajam yaitu Saksi bisa diserang oleh pendemo karena jumlah pendemo lebih banyak dari pada jumlah Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa di lokasi kejadian banyak terdapat polisi berpakaian preman namun tidak satu pun yang mengarahkan pendemo untuk tidak melewati jalan merak dan tidak ada satupun yang mencoba untuk melera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Hal. 60 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

1. **Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom.**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa memberikan keterangan sesuai dengan keahlian;
- Bahwa benar ahli menjelaskan telah ditunjuk oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Digital Forensik;
- Bahwa benar ahli menjelaskan ditunjuk sebagai Ahli dibidang digital forensik berdasarkan Surat Tugas dari Dekan FTI UII Nomor : 634/Dek-FTI/60/FTI/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa benar ahli menjelaskan Kualifikasi keahlian ahli dalam bidang ITE berfokus pada Forensika dan Bukti Digital (Informasi dan Dokumen Elektronik) sesuai dengan riwayat pendidikan formal serta pelatihan dan kompetensi keahlian yang ahli miliki;
- Bahwa benar ahli menerangkan barang bukti yang ahli terima dari Penyidik Dit Reskrimum Polda Kalbar berupa 1 (satu) buah flashdisk Merk SANDISK berwarna merah hitam yang berisikan :
 - a. 1 (satu) buah Video dengan nama WhatsApp Video 2022-08-19 at 21.59.09, durasi 1 (satu) Menit 3 (tiga) Detik;
 - b. 1 (satu) buah Video dengan nama WhatsApp Video 2022-08-19 at 22.00.14, durasi 12 (dua belas) Detik;
- Bahwa benar ahli menerangkan Prosedur pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti digital yang telah Ahli terima adalah sebagai berikut ;
 - a. Terhadap Flashdisk Merk SANDISK berwarna merah hitam yang berisikan 2 buah video sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 08 difungsikan sebagai Primary Source;
 - b. Terhadap Primary Source maka dilakukan proses Akuisisi dan Disk Imaging untuk mendapatkan Original Source dan Working Copy sebagai objek pemeriksaan forensic;
 - c. Fokus pemeriksaan adalah pada video untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dimaksud oleh penyidik. Langkah awal dari pemeriksaan video adalah menggunakan working copy untuk mencermati keseluruhan konten video tersebut. Berdasarkan hasil

Hal. 61 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencermatan kemudian dilakukan mekanisme perbaikan (enhancement) untuk memperjelas objek tertentu pada video tersebut;
- d. Untuk melakukan analisa terhadap konten video maka teknik utama yang dilakukan adalah Pengamatan Visual. Pengamatan dilakukan terhadap konten video secara keseluruhan melalui pendekatan metode split (cut) dan teknik trimming. Pada tahap ini dilakukan pula proses perbaikan tampilan (enhancement) untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik dari konten pada video tersebut.
 - e. Pada tahap akhir kemudian dilakukan proses konversi video to image untuk mendapatkan gambar yang akan menjadi focus analisa lanjutan.
 - f. Terhadap image tertentu yang didapat dari proses konversi maka dilakukan lagi pendekatan image processing untuk memperjelas informasi yang diharapkan yang termuat pada image tersebut;
- Bahwa benar ahli menerangkan merujuk pada Laporan yang dibuat oleh Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital FTI UII No: L-002/10/2022, maka terhadap sample pengujian berupa dua buah video dapat Ahli sampaikan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan analisa visual terhadap kedua video yang dianalisa, maka secara umum dapat diamati bahwa pada beberapa frame terdapat adanya konten berupa beberapa orang yang memegang senjata tajam (Busur dan Anak Panah, Pedang, Golok, Clurit);
 - b. Berdasarkan analisa visual terhadap kedua video, maka bahwa detail dari subyek yang memegang senjata tajam sulit untuk diidentifikasi lebih jauh dengan menggunakan teknik kecocokan wajah. Identifikasi hanya mungkin dilakukan melalui konfirmasi kepada saksi lapangan yang mengenal dengan baik subyek yang berada pada video tersebut;
 - c. Walaupun video yang dianalisa berasal dari sumber kedua (download dari unggahan Whatssap), namun dapat dipastikan bahwa video tersebut tidak mengalami editing dari sisi kontennya. Dari sisi metadata dan kontinuitas pixel dan objek pada video, tidak terlihat adanya hal-hal yang menunjukkan bahwa video tersebut adalah hasil editing;

Hal. 62 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan Berdasarkan hasil pengamatan Ahli atas kedua video yang menjadi objek pemeriksaan, maka Ahli menyampaikan pendapat sebagai berikut :
 - a. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah video tersebut asli atau tidak, cara pertama adalah membandingkan dengan sumber utama dari video tersebut (pada device tempat video tersebut dibuat). Apabila terdapat video yang masih tersimpan pada device aslinya, maka dilakukan proses perbandingan nilai fungsi hash diantara kedua video. Apabila kedua file tersebut memiliki nilai fungsi hash yang sama maka dapat dipastikan bahwa kedua video tersebut adalah sama. Dengan kata lain apabila dilakukan perbandingan nilai hash antara video yang tersebar (juga berfungsi sebagai video yang menjadi obyek pemeriksaan) dengan video yang tersimpan pada device aslinya ternyata memiliki nilai yang sama, maka video yang tersebar/yang diuji adalah asli;
 - b. Cara yang kedua adalah dengan melakukan pengamatan visual dan teknis atas metadata dan konten pada video tersebut. Apabila tidak ditemukan kejanggalan atas pengamatan teknis maka dapat dipastikan bahwa video tersebut adalah asli;
 - c. Cara yang ketiga adalah dengan melakukan pengamatan pada metadata video, apabila masih ditemukan secara utuh metadatanya maka dapat dipastikan bahwa video tersebut adalah asli atau tidak ada editing;
 - d. Dalam konteks video yang menjadi obyek pemeriksaan, pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan cara yang kedua, yaitu yaitu pengamatan secara visual. Berdasarkan pengamatan secara visual atas ciri-ciri sebuah video yang telah diedit ataukah yang masih utuh, maka Ahli berpendapat bahwa kedua video yang menjadi obyek pemeriksaan ini adalah video yang tidak mengalami proses editing dari sisi konten. Dengan kata lain kedua video tersebut adalah video yang asli dari output proses rekaman;
- Bahwa benar ahli menerangkan dari pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti dokumen elektronik yang telah Ahli lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Ada dua pendekatan untuk menyatakan identifikasi obyek pada sebuah image. Pertama adalah melalui pengamatan visual dan kedua adalah menggunakan pendekatan komputasi image processing;

Hal. 63 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dalam pemeriksaan terhadap dua obyek video, maka Ahli menggunakan pendekatan pertama dalam bentuk pengamatan visual atas konten yang terdapat pada video tersebut.
 - c. Berdasarkan penjelasan Ahli pada point 11 (b), maka proses identifikasi sulit dilakukan dengan menggunakan teknik image processing. Identifikasi hanya mungkin dilakukan melalui pengamatan langsung oleh saksi lapangan.
 - d. Dalam konteks pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensika Digital, maka pendekatan yang paling mungkin dilakukan untuk identifikasi adalah menggunakan teknik komputasi image processing. Namun karena keterbatasan kualitas video, posisi wajah objek pembanding maka pemeriksaan melalui pendekatan komputasi image processing tidak dapat dilakukan.
- Dengan demikian Ahli hanya dapat menyampaikan pendapat bahwa benar pada kedua video tersebut terdapat konten orang yang membawa senjata tajam, namun detail dan identifikasi dari orang tersebut tidak dapat dilakukan lebih lanjut karena berbagai keterbatasan yang ada;
- Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan merasa keberatan karena Ahli tidak dihadirkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. Isa Ansari sekitar pukul 10:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata jenis celurit;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak melihat dikarenakan Terdakwa ketiduran di lantai rumah Sdr. Isa kemudian setelah Terdakwa mendengar teman-teman berteriak Terdakwa terbangun dan keluar mengambil celurit yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa taruh di pot bunga, setelah Terdakwa keluar Terdakwa melihat banyak masa pendemo yang melewati jalan merak;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat teman-teman Terdakwa membawa senjata tajam secara langsung, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa membawa senjata tajam berdasarkan rekaman video yang ditunjukkan pada Terdakwa, dalam rekaman video tersebut Terdakwa melihat Sdr. Herdik membawa samurai milik Sdr. Isa Ansari, Sdr. Hermendi membawa panah, Sdr. Muslimin membawa pedang, Sdr. Sahri membawa celurit, dan Sdr. Adam bawa pedang;

Hal. 64 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam yaitu untukantisipasi agar kejadian pembakara mobil Sdr. Isa pada tahun 2017 tidak terjadi lagi;
- Bahwa cara Terdakwa menghalau masa pendemo agar tidak masuk ke gang halijah yaitu dengan cara Terdakwa memeprihatkan cerulit yang Terdakwa bawa sehingga para pendemo akan takut dan piker-pikir untuk lewat jalan merak;
- Bahwa bentuk celurit milik Terdakwa yang paling besar dan memanjang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu pedagang di pasar Haji Sani dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Jika Terdakwa tidak membawa senjata tajam mereka tidak takut, dan jika Terdakwa menghalau hanya dengan menggunakan tongkat saja kemungkinan nanti masa akan turun dan menyerang rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa tidak ada pendemo yang membawa senjata tajam;
- Pada saat pendemo masuk jalan merak Terdakwa tidak mendengar para pendemo berorasi tentang Sdr. Isa ataupun mengeluarkan kata-kata tentang Sdr. Isa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar akan tetapi Terdakwa ada mendengar cerita ada orang yang menggunakan KLX bertanya kepada Sdr. Muslimin dan Sdr. Hendrik dimana keberadaan rumah Sdr. Isa Ansari dimana Sdr. Hendrik dan Sdr. Muslimin bercerita kepada Terdakwa;
- Bahwa celurit tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah dan ketika sampai dirumah Sdr. Isa Ansari cerulit Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di pot bunga depan rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana teman-teman Terdakwa menyimpan senjata tajamnya, pada saat Terdakwa mengambil celurit Terdakwa di pot bunga Sdr. Isa Ansari tidak ada senjata yang lain selain celurit Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu celurit hanya Terdakwa pegang saja tidak ada Terdakwa acung-acungkan kearah pendemo yang lewat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penghalauan dengan menggunakan celurit kepada para pendemo dengan tujuan agar para pendemo yang lewat tersebut takut dan tidak melewati jalan merak;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya laporan penghadangan terhadap kelompok pendemo yang hendak pulang dari

Hal. 65 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demo di DPRD Ketapang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama beberapa anggota FPRK (Front Perjuangan Rakyat Ketapang) berkumpul dikantor serkertariat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyerangan yang dimana sekira pukul 10.00 WIB akan dimulainya aksi demo di Kantor DPRD Kab. Ketapang dan berakhir pukul 12.30 WIB;
- Bahwa selesai aksi demo massa tersebut sekitar masaa ada kurang lebih tiga ratusan orang ada yang menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua mengarah ke kantor Serkertariat FPRK yang dimana massa tersebut melewati kantor Serkertariat sudah hampir 2 (dua) kali oleh karena massa tersebut sudah melewati kantor serkertariat sudah 2 (dua) kali kami menganggap itu merupakan bentuk penyerangan makanya kami lakukan penghadangan massa agar mereka kembali arah untuk melewati jalan yang lain setelah kami lakukan penghadangan akhirnya massa tersebut berbalik arah;
- Bahwa benar celurit tersebut Terdakwa pergunakan untuk menghalau gerombolan massa yang dimana menurut informasinya massa demonstran tersebut akan menyerang kantor serkertariat FPRK di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kab Ketapang pada saat demonstran tersebut pulang unjuk rasa dari Kantor DPRD Kab. Ketapang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menghalau pada pendemo Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yang ada sarungnya sedangkan anggota FPRK yang lain ada yang membawa celurit, pedang dan panah;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti senjata tajam jenis celurit yang diamankan merupakan celurit yang dibawa oleh Sdr. Sahri dan Terdakwa sedangkan celurit yang Sdr. Imanuuddin bawa tidak ada diamankan, terhadap barang bukti Samurai yang dipakai oleh Sdr. Isa Ansari tidak ada diamankan dan saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya dan untuk busur

Hal. 66 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah yang diamankan benar yang dibawa oleh Sdr. Hermendi beserta anak panahnya, sedangkan parang merupakan parang dirumah Sdr. Isa Ansari yang tidak ada kaitannya dengan kejadian perkara itu parang tersebut dipergunakan untuk keperluan isteri Sdr. Isa Ansari memasak dirumah;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa cctv tersebut merupakan cctv yang terpasang di rumah Sdr. Isa Ansari yang telah disita oleh Polisi beserta dengan decordernya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat pertemuan dirumah Sdr. Isa Ansari sebelum kejadian di tanggal 15 Agustus 2022 terdapat rekaman cctv;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti HP Vivo warna ungu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di HP tersebut apakah ada grup Lamka, setahu Terdakwa memang benar ada grup bernama Lamka;
- Bahwa Terdakwa meyakini bahwa berita tersebut adalah benar karena Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Isa Ansari bahwa tanggal 15 Agustus 2022 akan dilaksanakan demo di depan DPRD yang mana koordinator demo adalah Sdr. Amir Han yang sebelumnya pernah melakukan pengancaman kepada Sdr. Isa Ansari dengan mengatas namakan orang-orang perhuluan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan demo di DPRD Ketapang berdasarkan foto-foto yang diperlihatkan Sdr. Isa Ansari, pimpinan demo tersebut yaitu saudara Issiat Ishak, sebelum masa pendemo berkumpul di Gedung DPRD, masa tersebut berkumpul terlebih dahulu di terminal temtemak, pada saat di terminal temtemak Terdakwa melihat foto-foto saudara Issiat Ishak memberikan pengarahan pada para pendemo dengan membawa samurai;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi ada tiga orang dengan mengendarai motor KLX dengan cat yang berbeda menanyakan dimana rumah Sdr. Isa Ansari setelah itu mereka pergi;
- Bahwa Terdakwa jarang melakukan pertemuan di rumah Sdr. Isa Ansari kecuali dalam keadaan darurat;
- Bahwa niat Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pertemuan atau berkumpul hanya sebagai bentuk antisipasi saja apabila tanggal 15 Agustus 2022 benar rumah Sdr. Isa Ansari akan diserang oleh para pendemo setelah selesai berdemo di depan Gedung DPRD Ketapang;

Hal. 67 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghadangan tersebut rombongan pendemo tidak ada yang mengalami luka karena senjata tajam ataupun luka karena dipukul oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah pendemo yang melewati jalan merak, yang Terdakwa ingat jumlah pendemo yang melewati jalan merak lebih banyak daripada jumlah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan penghalauan terhadap para pendemo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penghalauan yaitu agar para pendemo tidak melewati gang Halijah yaitu gang rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun polisi yang mengingatkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tidak membawa senjata tajam, para polisi tersebut sibuk merekam kejadian saja;
- Bahwa pada saat kejadian polisi tidak ada usaha untuk meleraikan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas atau dengan cara yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ada melihat mobil fortuner warna putih mobil tersebut milik polisi yang bernama Dani, mobil tersebut memandu para pendemo paling depan untuk menuju jalan merak kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah Gang Halijah;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ada yang berprofesi sebagai atlet panah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana senjata tajam yang menjadi pajangan di rumah Sdr. Isa Ansari, sepengetahuan Terdakwa diperoleh Sdr. Isa Ansari dari teman-teman Sdr. Isa Ansari sebagai hadiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

Saksi 1. ABDUL AEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan peristiwa Demo di kantor DPRD Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 12.10 wib di depan kantor DPRD Ketapang;
- Bahwa pada saat itu Saksi selesai Rapat Paripurna dan melihat serta mendengar sendiri adanya Demo yang terjadi di depan kantor DPRD Kabupaten Ketapang, pada saat itu Saksi berdiri di pagar yang berdekatan dengan pagar pendemo;

Hal. 68 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Demo yang terjadi tersebut perihal kelangkaan minyak di daerah perhuluan akan tetapi Saksi tidak mendengar secara keseluruhan orasi yang disampaikan;
- Bahwa pada saat akan diadakan Demo dari DPRD ada menerima surat pemberitahuan akan tetapi saat itu ada kegiatan Rapat paripurna APBD sehingga para pendemo tidak dapat diperkenankan masuk;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan orasi di Kantor DPRD Ketapang adalah Sdr. Issiat Ishak;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdr. Issiat Ishak pakai mahkota burung dan sebilah mandau dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi ada melihat spanduk yang dibawa oleh para pendemo akan tetapi Saksi tidak melihat secara jelas apa yang dituliskan dalam spanduk tersebut;
- Bahwa sebelumnya FPRK pernah meminta waktu untuk audensi kepada DPRD tentang adanya antrian panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU yang berada di Kabupaten ketapang;
- Bahwa menurut Saksi memang pernah ada antrian panjang di SPBU Transito dan D. I. Panjaitan dimana Saksi sering melewati SPBU tersebut sehingga mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antrian panjang tersebut disebabkan karena adanya pembelian BBM menggunakan drum yang mana Anggota DPRD mengindikasi BBM tersebut digunakan untuk Peti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wajar atau tidak wajar para pendemo pulang melewati jalan merak tapi biasanya demo dilakukan melewati jalan-jalan protokol;
- Bahwa jarak saksi dengan pendemo di kantor DPRD tanggal 15 Agustus 2022 sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika sedang berdemo di kantor DPRD Kabupaten Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2022 para pendemo dikawal oleh Kepolisian akan tetapi Saksi tidak tahu apakah pada saat pendemo bubar dan pulang ada dilakukan pengawalan oleh Kepolisian atau tidak;
- Bahwa Saksi hadir dari awal di lokasi pendemo di DPRD Ketapang dimulai sampai para pendemo tersebut bubar;
- Bahwa pada saat akan bubar, Saksi ada mendengar ajakan "woy lewat jalan merak ke rumah Sdr. Isa Ansari, emang kimak Sdr. Isa Ansari" akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang berteriak, ucapan tersebut;

Hal. 69 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ajakan itu diucapkan, tidak ada keriuhan dari para pendemo yang menanggapi ajakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah jalan para pendemo ketika akan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika kejadian di jalan merak;
- Bahwa pada saat Demo di DPRD Ketapang tanggal 15 Agustus 2022 terlaksana dengan aman dan terkendali;
- Bahwa pada saat orasi yang dilakukan di kantor DPRD Ketapang tersebut tidak ada menyebut nyebut atau menjelek jelekkan Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa jumlah pendemo yang melakukan Demo di DPRD Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2022 sepertinya lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat video peristiwa di jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat video kejadian di jalan merak, Saksi hanya mendengar ada kejadian ricuh di jalan merak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat setelah demo di DPRD Ketapang para pendemo berjalan ke jalan merak;
- Bahwa Saksi ada melihat spanduk akan tetapi tidak tahu isi spanduk tersebut tentang apa karena jarak Saksi dengan spanduk sekitar 10 (sepuluh) meter jadi tidak dapat terlihat jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Sdr. Isa Ansari melewati jalan merak masuk ke gang Hadijah;
- Bahwa jalan merak dapat dilewati motor dan mobil;
- Bahwa Saksi belum ada bertemu dengan Sdr. Issiat Ishak setelah demo tersebut;
- Bahwa pada saat demo warga perhuluan di DPRD Ketapang tanggal 15 Agustus 2022 Saksi hanya mengenali Sdr. Issiat Ishak sedangkan yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat melakukan orasi tersebut Sdr. Issiat Isyak tidak ada membuka Mandau dan mengacungkannya, sepengetahuan Saksi hanya digantungkan dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa pada saat demo di kantor DPRD saksi tidak ada melihat para pendemo lain yang membawa senjata tajam;
- Bahwa demo yang dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Ketapang tersebut selama 2 (dua) jam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Hal. 70 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. HENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya demonstrasi yang dilakukan Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) yang berkaitan dengan BBM pada tanggal 3 Agustus 2022 kami melakukan Demo di DPRD dikarenakan ada laporan kepada FPRK dari masyarakat nelayan dan supir yang kesulitan mendapatkan BBM, kemudian FPRK melakukan penyelidikan dan setelah melakukan pengecekan ternyata sering terjadi pengisian BBM menggunakan drum sehingga BBM menjadi langka dan sulit didapatkan;
- Bahwa pada saat Demo FPRK di kantor DPRD Ketapang kami melakukan audience dengan Anggota DPRD dan meminta untuk menindak SPBU yang nakal yang mengutamakan pengisian menggunakan drum tanpa ijin;
- Bahwa setelah Demo di tanggal 3 Agustus 2022 kemudian FPRK pada tanggal 11 Agustus 2022 melakukan pengecekan SPBU di D.I. Panjaitan dan ke SPBU Ketapang Mandiri dan ketika kami melakukan pengecekan di SPBU D.I. Panjaitan ada seseorang yang bernama Sdr. Amir Han melakukan pengancaman terhadap Sdr. Isa Ansari dengan berkata kalau ada orang hulu datang FPRK susah kalian tunggu saja nanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Demo yang terjadi tanggal 15 Agustus 2022 tersebut koordinator pendemo sebagai lapangan aksi adalah Sdr. Amir Han;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Amir Han merupakan koordinator aksi kegiatan Demo tanggal 15 Agustus 2022 di Kabupaten Ketapang dari teman saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Amir Han sebagai security di SPBU D.I. Panjaitan akan tetapi Saksi tidak tahu itu benar atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di jalan merak akan tetapi Saksi tidak ada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Sdr. Isa Ansari pernah dibakar berkaitan dengan demo yang dilakukan Terdakwa ketika membela pekerja honor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara FPRK dan masyarakat perhuluan, hanya saja di daerah perhuluan terdapat banyak Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang memang dipantau oleh FPRK;

Hal. 71 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendengar perihal video yang akan melakukan penyerangan ke rumah Sdr. Isa Anshari, akan tetapi Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa saat terjadi kericuhan di jalan merak, Saksi sedang berada di rumah yang berada di Payak Kumang karena sedang ada acara keluarga;
- Bahwa Saksi Anggota Front Perjuangan Rakyat Ketappang (FPRK);
- Bahwa Saksi masuk ke dalam grup WA "LAMKA" yang merupakan forum dari para Anggota FPRK;
- Bahwa seingat Saksi ada WA di grup Lamka yang mengatakan markas diserang sekitar Puku 14.00 WIB tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada datang ke lokasi kejadian di jalan merak akan tetapi tidak ada ribut-ribut lagi;
- Bahwa saat Saksi datang, saat itu ada kawan-kawan di markas FPRK termasuk koordinator dan anggota Kepolisian, saat itu kejadian sudah selesai dan tidak ada melihat koordinator dan teman-teman membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan merak sekitar setengah jam dimana di lokasi ada pembicaraan kekesalan kenapa para pendemo bisa lewat dan tidak di halangi oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada melihat video kejadian di jalan merak di media sosial akan tetapi video yang Saksi lihat terpotong potong tidak secara keseluruhan dimana di video tersebut Saksi melihat ada video mobil escudo dan 2 (dua) mobil pick up yang masuk dan Saksi juga ada melihat rombongan yang masuk;
- Bahwa sebelum kejadian di jalan merak tidak ada pemberitahuan untuk membawa senjata tajam, Saksi baru mendapatkan pemberitahuan markas di serang pada saat dihari kejadian di grup WA kemudian tidak ada perintah untuk membawa senjata;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kericuhan di jalan merak tersebut terjadi, Saksi datang setelah selesai;
- Bahwa saat kejadian di jalan merak, Saksi melihat banyak anggota kepolisian;
- Bahwa Kami merasa bahwa demo tanggal 15 Agustus 2022 merupakan buntut dari ancaman tanggal 11 Agustus 2022 yang terjadi di SPBU DI Panjaitan dimana Sdr. Amir Han ada mengatakan bahwa orang penghulu akan datang;

Hal. 72 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat berhak mengawasi BBM bersubsidi berdasarkan hasil musyawarah di DPRD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aturan tertulis mengenai masyarakat yang berhak mengawasi BBM bersubsidi;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Isa Ansari masuk ke SPBU di Ketapang untuk mengawasi BBM bersubsidi mengatasnamakan FPRK;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke jalan merak Sdr. Isa Ansari dan anggota FPRK masih berkumpul;
- Bahwa pada saat Sdr. Isa Ansari dan anggota FPRK berkumpul Saksi tidak ada melihat yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian di jalan merak ada arahan kepada Anggota FPRK untuk datang ke lokasi jalan merak;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi setelah kejadian tidak ada yang terluka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Saksi 3. BARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya Demo yang terjadi di DPRD Kabupaten Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2022 kemudian pulang dari berdemo melewati jalan merak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah karena rumah Saksi berada di tepi jalan merak;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Sdr. Isa Ansari berbeda 2 (dua) gang kalau dari jalan merak setelah Gang Hadijah yang merupakan rumah Sdr. Isa Ansari baru kemudian gang rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada mobil yang masuk sekitar 5 (lima) - 6 (enam) mobil sedangkan motor 10 (sepuluh) - 15 (lima belas) motor;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu ada mobil Grandmax yang masuk ke gang sekitar pukul. 13.30 WIB;
- Bahwa saat kejadian di jalan merak Saksi tidak ada mendengar para pendemo yang lewat teriak-teriak akan tetapi ada teman Saksi Sdr. Angga yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada yang bertanya kepada Sdr. Angga perihal dimana rumah Sdr. Isa Ansari;
- Bahwa saksi tidak ada melihat mobil escudo yang masuk ke jalan merak, saksi hanya melihat mobil pick up Grandmax;

Hal. 73 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan merak tersebut tembus ke jalan besar Agus Salim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bentrokan karena kelompok pendemo yang lewat tidak ada melakukan perlawanan dan ada Sebagian pendemo yang putar balik;
- Bahwa Saksi ada melihat Sdr. Isa Ansari jarak Saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat Sdr. Isa Ansari membawa pedang akan tetapi tidak terlalu jelas kemudian ada kelompok Sdr. Isa Ansari yang membawa senjata tajam juga ketika menyuruh para pendemo yang lewat untuk putar balik;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pendemo yang melakukan demo di Kabupaten Ketapang melewati jalan merak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang merekam video di lokasi atau tidak karena Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian mengacungkan senjata tajam karena Saksi berada dipinggir jalan merak, pada saat kejadian Saksi ada melihat Sdr. Isa Ansari membawa samurai, Sdr. Amir membawa celurit, Sdr. Sahri pegang celurit, Sdr. Adam memegang pedang Panjang dan ada kelompok Sdr. Isa Ansari lainnya yang membawa senjata tajam juga panah akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pada saat itu Senjata tajam yang mereka pegang hanya diacungkan saja guna menghalau para pendemo yang lewat jalan merak agar mundur dan putar balik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Sdr. Isa Ansari maupun kelompoknya mengedor-ngedor kendaraan yang lewat;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak Saksi melihat kelompok Sdr. Isa Ansari hanya mengacungkan senjata tajam jenis pedang dan celuritnya sedangkan untuk panah sudah dalam posisi seperti siap untuk diluncurkan kearah pendemo yang lewat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kelompok pendemo yang melewati jalan merak tersebut tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Anggota Kepolisian yang berjaga di lokasi kejadian di jalan merak;
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 14.00 WIB cuaca sangat cerah sehingga Saksi dapat melihat kejadian sangat jelas;

Hal. 74 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di jalan merak sangat menegangkan karena adanya senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melewati jalan merak tersebut kelompok pendemo tidak ada berteriak teriak memanggil nama Sdr. Isa Ansari dan membuat kericuhan;
- Bahwa saksi tidak melihat video peristiwa kejadian di jalan merak;
- Bahwa kejadian di jalan merak sepengetahuan Saksi tidak terlalu lama kemungkinan 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) menit saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Isa Ansari pimpinan Ormas yang bernama Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian di jalan merak tersebut tidak ada perlawanan dari para rombongan pendemo yang lewat kepada Kelompok Sdr. Isa Ansari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Model 1806 dengan imei 864221042456050 dan imei kedua 864221042456043 warna biru hitam dan nomor telpon 0852 4500 0219;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan AC/DC adapter warna hitam model No : A-06;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908165504;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908170827;
- 1 (satu) buah micro SD HC merk sandisk ultra 32 GB warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9234DVET429F warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9243DVFYE030 warna merah abu-abu;
- 3 (tiga) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang dibungkus dengan Koran;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan sarung dibungkus kain warna merah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna biru;

Hal. 75 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah busur panah;
- 10 (sepuluh) buah anak panah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan “BBM SUBSIDI MILIK RAKYAT BUKAN MILIK OKNUM BERPANGKAT”;
- 1 (satu) buah tempat anak panah warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat anak panah warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada saat Terdakwa menghadang kelompok Pendemo yang baru pulang dari kantor DPRD Ketapang, Terdakwa ada membawa senjata tajam 1 (satu) buah samurai;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Front Pembela Rakyat Ketapang (FPRK) dan Terdakwa mendapat informasi bahwa rumah Terdakwa yang merupakan markas FPRK akan diserang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa akan diserang dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesan di Grup Whatsapp LAMKA yang meminta anggota Front Pembela Rakyat Ketapang (FPRK) untuk berkumpul di rumah Terdakwa untuk berjaga-jaga karena ada isu bahwa rumah Terdakwa yang merupakan markas FPRK akan diserang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 anggota FPRK berkumpul di rumah Terdakwa untuk berjaga-jaga karena ada isu akan diserang selanjutnya sekira pukul 13.30 wib para pendemo yang telah melaksanakan demo di kantor DPRD Ketapang hendak melewati Jalan Merak (dekat rumah Terdakwa) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 100 cm yang tersimpan di atas lemari atas kemudian turun keluar rumah menuju Jalan Merak yang diikuti oleh anggota FPRK;
- Bahwa saat sampai di Jalan Merak Terdakwa melihat iringan pendemo melewati jalan Merak kemudian Terdakwa mengacungkan samurai yang

Hal. 76 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa ke arah atas untuk menakuti para pendemo yang akan melewati jalan Merak;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota FPRK yang menghadang para pendemo ada yang membawa senjata tajam jenis pedang, celurit, panah dan kayu kemudian rombongan pendemo yang akan melewati Jalan Merak langsung pulang;
- Bahwa terhadap barang bukti senjata tajam jenis celurit yang diamankan merupakan celurit yang dibawa oleh Sdr. Sahri dan Terdakwa sedangkan celurit yang dibawa oleh Sdr. Imanudin tidak ada diamankan, terhadap barang bukti Samurai yang dipakai oleh Terdakwa tidak ada diamankan dan saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya terakhir disimpan oleh Sdr. Herdik di pintu rumah Terdakwa setelah kejadian dan untuk busur panah yang diamankan benar yang dibawa oleh Sdr. Hermendi beserta anak panahnya, sedangkan parang merupakan parang di rumah Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan kejadian perkara itu parang tersebut dipergunakan untuk keperluan isteri Terdakwa memasak di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti cctv tersebut, barang bukti tersebut adalah cctv yang terpasang di rumah Terdakwa, cctv tersebut disita oleh Polisi beserta dengan decordernya;
- Bahwa pada saat melakukan pertemuan di malam hari untuk mengantisipasi serangan tanggal 15 Agustus 2022 tidak terdapat rekaman cctv nya dikarenakan cctv tersebut mengarah ke halaman rumah Terdakwa bukan ke dalam rumah dan cctv tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini akan tetapi disita;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti HP Vivo warna ungu, HP tersebut adalah milik Sdr. Amin;
- Bahwa di dalam HP tersebut terdapat grup WA Lamka;
- Bahwa Terdakwa saat mendapatkan ancaman kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa membuat pengaduan kemudian sekarang meningkat statusnya menjadi laporan;
- Bahwa Terdakwa meyakini bahwa berita tersebut adalah benar karena pada tanggal 14 Agustus 2022 malam hari, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa tanggal 15 Agustus 2022 akan dilaksanakan demo di depan DPRD yang mana koordinator demo adalah Sdr. Amir Han yang sebelumnya pernah melakukan pengancaman kepada Terdakwa dengan mengatas namakan orang-orang perhuluan;

Hal. 77 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu siapa pimpinan demo di DPRD Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa mengetahuinya berdasarkan foto-foto yang dikirimkan, pimpinan demo tersebut yaitu saudara Issiat Ishak, sebelum masa pendemo berkumpul di Gedung DPRD, masa tersebut berkumpul terlebih dahulu di terminal temtemak, pada saat di terminal temtemak Terdakwa memperoleh foto-foto bahwa saudara Issiat Ishak memberikan pengarahan pada para pendemo dengan membawa samurai;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi ada tiga orang dengan mengendarai motor KLX dengan cat yang berbeda menanyakan dimana rumah Terdakwa setelah itu mereka pergi;
- Bahwa Terdakwa jarang melakukan pertemuan di rumah Terdakwa kecuali dalam keadaan darurat;
- Bahwa niat Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pertemuan atau berkumpul hanya sebagai bentuk antisipasi saja apabila tanggal 15 Agustus 2022 benar rumah Terdakwa akan diserang oleh para pendemo setelah para pendemo selesai berdemo di depan Gedung DPRD Ketapang;
- Bahwa pada saat melakukan penghadangan, rombongan pendemo tidak ada yang mengalami luka karena senjata tajam ataupun luka karena dipukul oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah pendemo yang melewati jalan merak, yang Terdakwa ingat jumlah pendemo yang melewati jalan merak lebih banyak daripada jumlah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan penghalauan terhadap para pendemo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penghalauan yaitu agar para pendemo tidak melewati gang Halijah yaitu gang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun polisi yang mengingatkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tidak membawa senjata tajam, para polisi tersebut sibuk merekam kejadian saja;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak polisi tidak ada berusaha untuk meleraikan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas atau dengan cara yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ada melihat mobil fortuner warna putih mobil tersebut milik polisi yang bernama Dani, mobil tersebut memandu para pendemo

Hal. 78 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling depan untuk menuju jalan merak kemudian mobil tersebut berhenti di sebelah Gang Halijah;

- Bahwa teman Terdakwa tidak ada yang berprofesi sebagai atlit panah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempersiapkan senjata tajam terlebih dahulu, senjata tajam tersebut adalah senjata tajam yang menjadi pajangan di rumah Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari teman-teman Terdakwa sebagai hadiah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata tajam tersebut sebelumnya baik itu yang berupa samurai, Mandau maupun busur panah tidak pernah keluar dari pembungkusnya karena semua senjata tajam tersebut adalah pemberian atau hadiah dari teman-teman Terdakwa dan Terdakwa gunakan sebagai pajangan di dinding saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penghadangan, Terdakwa hanya melakukan antisipasi karena pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa diancam oleh Amirhan, Amirhan yang mengatakan bahwa “tunggu kita nanti orang hulu nyerbu ke rumah kalian uyuh kita nanti”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul. 13.30 WIB tepatnya di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dekat rumah Terdakwa yang berada di gang halijah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari informasi dari teman Terdakwa yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa setelah demo di DPRD para pendemo akan melakukan penyerangan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa di bagian teras depan rumah Terdakwa membahas mengenai mengantisipasi jika rumah Terdakwa diserang oleh para rombongan pendemo, karena pada tahun 2017 rumah Terdakwa pernah dilakukan penyerangan oleh orang tak dikenal;
- Bahwa Terdakwa meyakini bahwa para pendemo pada tanggal 15 Agustus 2022 akan melakukan penyerangan karena pada malam harinya Terdakwa mendapat pesan WA dari teman bahwa akan ada demo yang koordinatornya Sdr. Amirhan yang mengatas namakan masyarakat perhuluan dan sebelumnya sudah pernah melakukan pengancaman kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022 kemudian pagi hari nya Terdakwa juga mendapat kiriman video para pendemo ada berkumpul di terminal dengan koordinator Sdr. Issiat Ishak dengan menggunakan

Hal. 79 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai yang pada saat itu menyatakan bahwa setelah dilakukan demo akan melewati rumah Terdakwa kemudian di depan DPRD terdapat spanduk yang memojokan Terdakwa dan setelah demo ada yang menggerakkan para pendemo untuk menuju rumah Terdakwa, kemudian sebelum pendemo melewati gang merak ada orang yang mengendarai sepeda motor yang menanyakan dimana rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan antisipasi agar rumah Terdakwa tidak diserang yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022, pagi harinya teman-teman Terdakwa datang ke rumah untuk melakukan penjagaan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempersiapkan senjata tajam, Terdakwa hanya mengambil senjata tajam yang menjadi pajangan di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa satu buah pedang samurai yang menjadi pajangan di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Total senjata tajam yang menjadi pajangan di rumah Terdakwa yaitu empat buah senjata tajam berupa samurai dan Panah;
- Bahwa Seingat Terdakwa yang membawa senjata tajam selain Terdakwa adalah Saudara Adam;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman membawa senjata tajam yaitu untuk melindungi diri Terdakwa dari serangan para pendemo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan senjata tajam sebagai pajangan yaitu jika ada orang yang masuk ke dalam rumah senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai pertahanan;
- Bahwa para pendemo datang melewati jalan depan rumah Terdakwa, sebelum rombongan pendemo melewati gang merak terdapat rombongan anggota kepolisian yang melewati gang merak kemudian diikuti oleh para rombongan pendemo awalnya menggunakan mobil melewati gang di sebelah rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB rombongan melewati jalan merak menuju arah depan gang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana rekan-rekan Terdakwa mendapatkan senjata tajam akan tetapi kalau di rumah Terdakwa memang ada senjata tajam yang menjadi pajangan di ruang kerja Terdakwa;

Hal. 80 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan di grup Lamka yang mengatakan lanjut siaga 1 dan peralatan disiapkan yang dikirim oleh Sdr. Anong maksudnya adalah peralatan itu seperti alat-alat yang dipajang ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh rekan-rekan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian di jalan merak Terdakwa tidak ada melihat, dimana pagi itu sebelum kejadian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa hanya mengobrol dan berjaga jaga untuk mngantisipasi jangan sampai kejadian di Tahun 2017 yang telah melakukan pembakaran mobil Terdakwa terjadi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat senjata tajam yang dipergunakan oleh rekan-rekan Terdakwa setelah kejadian di jalan merak;
- Bahwa ada rombongan pendemo yang membawa senjata tajam yaitu pimpinan rombongan pendemo yang bernama issiat ishak membawa satu buah Mandau;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika rombongan pendemo memasuki jalan merak yaitu Terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa senjata tajam, berupa samurai dan mengangkat senjata tajam tersebut ke atas kemudian teman-teman Terdakwa juga membawa senjata tajam untuk menghalau agar para rombongan pendemo berbalik arah;
- Bahwa saudara Herdik tidak membawa senjata tajam, justru saudara Herdik yang mengamankan samurai yang dipegang oleh Terdakwa, karena saudara Herdik takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa senjata tajam yang menjadi pajangan di rumah Terdakwa dapat diambil oleh siapa pun;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 81 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermandi adalah melakukan penghadangan terhadap rombongan kelompok masyarakat perhuluan Kabupaten Ketapang yang selesai melakukan Demo di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dengan menggunakan senjata tajam antara lain Saksi Slamin menggunakan clurit, Terdakwa Isa Anshari menggunakan pedang panjang (samurai), Saksi Sahri Santosa menggunakan clurit, Saksi Adam menggunakan pedang, Saksi Herdik Yudha menggunakan pedang panjang (samurai) yang diambil dari tangan Terdakwa Isa Anshari, Saksi Muslimin menggunakan pedang panjang, Saksi Imanudin menggunakan clurit dan Saksi Hermandi menggunakan busur panah warna hitam coklat dengan sepuluh anak panah terbuat dari kayu mata anak panah terbuat dari stainless yang dilakukan dengan cara berteriak dan mengacungkan senjata-senjata tersebut supaya rombongan kelompok masyarakat perhuluan Kabupaten Ketapang yang selesai melakukan Demo di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang tidak melewati jalan merak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Hal. 82 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABLI**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan adalah bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan atau kegiatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, secara khusus terkait dengan kepemilikan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, pihak yang berwenang untuk itu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sehingga apabila dalam fakta hukum yang terungkap di

Hal. 83 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ada salah satu, beberapa, atau keseluruhan unsur alternatif terbukti, maka unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terdapat unsur kumulatif tersembunyi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), sehingga dalam hal kepemilikan atau penggunaan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilihat terlebih dahulu konteks kepemilikan atau penggunaannya dan hal ini tidak terlepas apakah ada niat jahat dan serta bagaimana sikap batin pelaku (mens rea) saat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu relevansi bukti elektronik dalam pembuktian perkara ini oleh karena bahan laporan yang digunakan saksi pelapor yakni Saksi Roni Paslah adalah rekaman video kejadian di jalan merak tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Syarat Formil untuk dapat dijadikannya informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti hukum yang sah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa syarat materiil untuk dapat dijadikannya informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti hukum yang sah adalah informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Hal. 84 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan atas nama Dr. YUDI PRAYUDI, M. Kom. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan dan menyatakan bahwa keterangan Ahli yang dibacakan harus dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan keterangan Ahli dan keterangan Ahli bersifat menguatkan keyakinan Hakim dalam suatu pembuktian perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP diatur bahwa Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Ahli yang dibacakan memiliki nilai yang sama dengan yang dibacakan dipersidangan sehingga terkait keberatan Penasihat Hukum bahwa keterangan Ahli harus dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* video yang berisi kejadian tanggal 15 Agustus 2022 di jalan merak merupakan suatu video yang berisi gambar bergerak dan berbunyi, bukan merupakan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehingga hasil cetak video tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terkait syarat materiil agar informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti maka informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. YUDI PRAYUDI, M. Kom., dalam keterangannya menyatakan bahwa ahli menerangkan barang bukti yang ahli terima dari Penyidik Dit Reskrim Polda Kalbar berupa 1 (satu) buah flashdisk Merk SANDISK berwarna merah hitam yang berisikan: 1 (satu) buah Video

Hal. 85 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama WhatsApp Video 2022-08-19 at 21.59.09, durasi 1 (satu) Menit 3 (tiga) Detik dan 1 (satu) buah Video dengan nama WhatsApp Video 2022-08-19 at 22.00.14, durasi 12 (dua belas) Detik merupakan video yang dianalisa berasal dari sumber kedua (download dari unggahan Whatssap), namun dapat dipastikan bahwa video tersebut tidak mengalami editing dari sisi kontennya. Dari sisi metadata dan kontinuitas pixel dan objek pada video, tidak terlihat adanya hal-hal yang menunjukkan bahwa video tersebut adalah hasil editing;

Menimbang, bahwa Ahli dalam keterangannya menyatakan bahwa ahli melalui pengamatan visual atas konten yang terdapat pada kedua video tersebut terdapat konten orang yang membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermandi mengakui telah membawa senjata tajam sebagai berikut: Saksi Slamin menggunakan clurit, Terdakwa Isa Anshari menggunakan pedang panjang (samurai), Saksi Sahri Santosa menggunakan clurit, Saksi Adam menggunakan pedang, Saksi Herdik Yudha menggunakan pedang panjang (samurai) yang diambil dari tangan Terdakwa Isa Anshari, Saksi Muslimin menggunakan pedang panjang, Saksi Imanudin menggunakan clurit dan Saksi Hermandi menggunakan busur panah warna hitam coklat dengan sepuluh anak panah terbuat dari kayu mata anak panah terbuat dari stainless, sehingga dengan terdapat kesesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil cetak kedua video kejadian tanggal 15 Agustus 2022 di Jalan merak dalam perkara *a quo* memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena video tersebut terjamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermandi telah melakukan penghadangan terhadap rombongan kelompok masyarakat perhuluan Kabupaten Ketapang yang selesai melakukan Demo di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa sebelumnya kelompok masyarakat perhuluan Kabupaten Ketapang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 terkait distribusi bahan

Hal. 86 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak selanjutnya saat rombongan pulang menuju terminal payak kumbang kemudian melalui Jalan Merak;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdapat pesan di grup Whatsapp LAMKA yang berisi Anggota FPRK yang berbunyi untuk berjaga-jaga oleh karena akan adanya demo di Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2022 karena masalah BBM kemudian adanya isu penyerangan ke markas FPRK sehingga massa FPRK berkumpul di rumah Terdakwa Isa Anshari dan kemudian saat kelompok masyarakat perhuluhan Kabupaten Ketapang selesai melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Ketapang selanjutnya pulang dan melewati jalan merak sekitar pukul 13.30 WIB dengan menggunakan motor dan mobil selanjutnya Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermandi dan anggota FPRK lain yang sudah datang di Markas FPRK menghalau massa pendemo dari Gedung DPRD Kabupaten Ketapang dengan senjata antara lain Saksi Slamin menggunakan clurit, Terdakwa Isa Anshari menggunakan pedang panjang (samurai), Saksi Sahri Santosa menggunakan clurit, Saksi Adam menggunakan pedang, Saksi Herdik Yudha menggunakan pedang panjang (samurai) yang diambil dari tangan Terdakwa Isa Anshari, Saksi Muslimin menggunakan pedang panjang, Saksi Imanudin menggunakan clurit dan Saksi Hermandi menggunakan busur panah warna hitam cokelat dengan sepuluh anak panah terbuat dari kayu mata anak panah terbuat dari stainless;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Slamin menggunakan clurit, Terdakwa Isa Anshari menggunakan pedang panjang (samurai), Saksi Sahri Santosa menggunakan clurit, Saksi Adam menggunakan pedang, Saksi Herdik Yudha menggunakan pedang panjang (samurai) yang diambil dari tangan Terdakwa Isa Anshari, Saksi Muslimin menggunakan pedang panjang, Saksi Imanudin menggunakan clurit dan Saksi Hermandi menggunakan busur panah warna hitam cokelat dengan sepuluh anak panah terbuat dari kayu mata anak panah terbuat dari stainless dan massa FPRK yang lain berteriak kepada masa pendemo yang melewati jalan merak supaya tidak melewati jalan merak dengan menggunakan mengacungkan senjata tajam tersebut sehingga kemudian masa pendemo dari gedung DPRD Kabupaten Ketapang tidak jadi melewati jalan merak dan memutar balik;

Menimbang, bahwa kejadian penghadangan massa yang demo di gedung DPRD saat melewati jalan merak yang dihadap oleh Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha,

Hal. 87 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermandi tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Slamin menggunakan clurit, Terdakwa Isa Anshari menggunakan pedang panjang (samurai), Saksi Sahri Santosa menggunakan clurit, Saksi Adam menggunakan pedang, Saksi Herdik Yudha menggunakan pedang panjang (samurai) yang diambil dari tangan Terdakwa Isa Anshari, Saksi Muslimin menggunakan pedang panjang, Saksi Imanudin menggunakan clurit dan Saksi Hermandi menggunakan busur panah warna hitam cokelat dengan sepuluh anak panah terbuat dari kayu mata anak panah terbuat dari stainless dan massa FPRK yang lain berteriak kepada masa pendemo yang melewati jalan merak supaya tidak melewati jalan merak dengan menggunakan mengacungkan senjata tajam merupakan sebuah kegiatan mempergunakan senjata tajam, yang dalam perkara *a quo* tujuannya untuk menghalau masa pendemo di gedung DPRD Ketapang yang akan melewati jalan merak;

Menimbang, bahwa pokok perbuatan Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermandi adalah melakukan penghadangan terhadap rombongan kelompok masyarakat perhuluan Kabupaten Ketapang yang selesai melakukan Demo di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Merak Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dengan menggunakan senjata tajam antara lain Saksi Slamin menggunakan clurit, Terdakwa Isa Anshari menggunakan pedang panjang (samurai), Saksi Sahri Santosa menggunakan clurit, Saksi Adam menggunakan pedang, Saksi Herdik Yudha menggunakan pedang panjang (samurai) yang diambil dari tangan Terdakwa Isa Anshari, Saksi Muslimin menggunakan pedang panjang, Saksi Imanudin menggunakan clurit dan Saksi Hermandi menggunakan busur panah warna hitam cokelat dengan sepuluh anak panah terbuat dari kayu mata anak panah terbuat dari stainless yang dilakukan dengan cara berteriak dan mengacungkan senjata-senjata tersebut supaya rombongan kelompok masyarakat perhuluan Kabupaten Ketapang yang selesai melakukan Demo di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang tidak melewati jalan merak;

Menimbang, bahwa Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan

Hal. 88 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hermandi dalam mempergunakan senjata tajam jenis clurit, samurai (pedang panjang), busur panah dengan anak panah stainless tidak pula dipergunakan dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pekerjaan, lebih lanjut bahwa senjata-senjata tersebut tidak pula dalam konteks barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib karena menurut hemat Majelis Hakim bahwa apabila barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib dalam konteks perkara *a quo* tujuannya adalah disimpan atau dipamerkan, bukan dipergunakan sebagaimana yang dilakukan Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermandi yaitu untuk menghalau/menghadang kelompok masyarakat perhuluhan Kabupaten Ketapang yang selesai melakukan Demo di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang yang akan melewati jalan merah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Slamin, Terdakwa Isa Anshari, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermandi telah terbukti tanpa hak mempergunakan senjata penusuk sehingga unsur dakwaan *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa ISA ANSHARI Bin (Alm) SABL**, haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai

Hal. 89 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Keterangan Saksi Hendri Purwanto dan Saksi Indra Tri Kurniawan yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Ketapang saling bertolak belakang karena Saksi Hendri Purwanto memberikan kesaksian jika Saksi Hendri Purwanto diperintah untuk monitor di seluruh Ketapang dan Jalan Merak sedangkan Saksi Indra Tri Kurniawan menyatakan sedang monitoring di jalan merak dan melihat ada kumpul-kumpul sehingga kegiatan Para Saksi tersebut merupakan kegiatan perangkap untuk mencari kesalahan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Roni Paslah tidak memiliki *legal standing* karena hanya merupakan boneka karena Saksi Roni Paslah mendapatkan video kejadian di Jalan Merak yang kedua dari Andi dan Saksi baru merasa takut setelah ia melihat Video tersebut dan dipersidangan Saksi Roni Paslah tidak bisa menyebutkan jenis senjata yang disebutkan oleh Para Terdakwa, namun dalam BAP, Saksi Roni Paslah dapat menerangkan nama Terdakwa dan senjata tajamnya satu persatu;
3. Bahwa keterangan Saksi Suprianto, Saksi Erdi Prasetyo, Saksi Suhandi, Saksi Kalju, dan Saksi Hamidi Saksi Boneka karena di persidangan Para Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa kecuali dengan Isa Anshari yang dikenal Para Saksi melalui facebook dan berbeda keterangannya dengan di BAP karena Para Saksi dapat menjelaskan secara rinci senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut adalah bagian dari skenario untuk melakukan kriminalisasi terhadap Para Terdakwa dan seluruh Saksi tersebut bukanlah Saksi Fakta;
4. Bahwa keterangan Saksi Imran Kurniawan dan Saksi H. Eka Kusnadi merupakan Saksi fakta yang pada pokoknya Para Saksi tersebut pada saat kejadian tidak melihat pelapor Saksi Roni Paslah sehingga dalam hal ini Saksi Roni Paslah tidak memiliki *legal standing* sebagai Saksi Pelapor dalam perkara ini yang tidak ada di tempat kejadian perkara;
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli Dr. Yudi Prayudi, M. Kom., akan tetapi keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan, alat

Hal. 90 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dipakai Jaksa Penuntut Umum adalah cetak (*print out*) dari tangkap layar (*screen shot*) dari video yang direkam oleh seseorang yang tidak dikenal yang diakui Saksi Roni Paslah didapatkan dari Saksi Suhandi yang mana Saksi Suhandi mendapatkan kiriman video melalui *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal sehingga sebagai alat bukti yang sah maka keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum harus dikesampingkan karena bukanlah alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 186 KUHP;

6. Bahwa seluruh alat bukti berupa cetak (*print out*) hasil tangkap layar (*screenshot*) video yang bersumber dari seseorang yang tidak dikenal oleh pelapor dan barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Model 1806 dengan imei 864221042456050 dan imei kedua 864221042456043 warna biru hitam dan nomor telpon 0852 4500 0219, 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan AC/DC adapter warna hitam model No : A-06, 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908165504, 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908170827, 1 (satu) buah micro SD HC merk sandisk ultra 32 GB warna putih abu-abu, 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9234DVET429F warna merah abu-abu, 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9243DVFYE030 warna merah abu-abu, 3 (tiga) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang dibungkus dengan Koran, 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan sarung dibungkus kain warna merah, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna biru, 2 (dua) buah busur panah, 10 (sepuluh) buah anak panah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan "BBM SUBSIDI MILIK RAKYAT BUKAN MILIK OKNUM BERPANGKAT", 1 (satu) buah tempat anak panah warna hitam dan 1 (satu) buah tempat anak panah warna coklat tidak memiliki hubungan hukum dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
7. Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga perkara ini menjadi sumir dengan pembuktian yang lemah;
8. Bahwa unsur dakwaan kesatu tidak ada yang terpenuhi karena tidak ada satupun bukti bahwa Terdakwa sengaja atau secara tidak sengaja memiliki tujuan untuk mempergunakan senjata yang dipegangnya untuk melukai orang lain. Niat Terdakwa hanya untuk berjaga-jaga karena Terdakwa telah mendapatkan informasi bahwa rumah Terdakwa Isa Anshari akan diserang oleh kelompok Amirhan atau kelompok masa pendemo tandingan serta

Hal. 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tahun 2017 rumah Terdakwa Isa Anshari pernah diserang dan mobil Terdakwa Isa Anshari pernah dibakar;

9. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pedang yang dipegang Terdakwa Isa Anshari serta para Saksi telah salah menunjukkan pedang karena pedang Terdakwa Isa Anshari masuk dalam daftar pencarian barang;
10. Bahwa video yang diserahkan oleh Saksi Pelapor Roni Paslah diragukan keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya secara orisinal sebagai alat bukti yang sah karena Saksi Pelapor Roni Paslah mendapatkan video tersebut dari orang yang tidak dikenal dan bukan dibuat dengan handphone Saksi Pelapor Roni Paslah;
11. Bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua karena dalam fakta persidangan tidak ada korban jiwa, bahkan para pendemo tandingan yang lewat tidak mengalami ancaman verbal maupun perbuatan dari Terdakwa Isa Anshari dan anggota FPRK lainnya. Senjata tersebut merupakan souvenir yang dibawa Terdakwa Isa Anshari dan anggota FPRK lainnya tidak dipakai untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, tidak melanggar kesusilaan, dan tidak melanggar kewajibannya Terdakwa Isa Anshari dan Para Aktivis FPRK lainnya yang bertentangan dengan masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keberatan pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Saksi Hendri Purwanto dan Saksi Indra Tri Kurniawan merupakan saksi yang berada di lokasi kejadian di jalan merak pada tanggal 15 Agustus 2022 sehingga merupakan saksi fakta dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangan Saksi Hendri Purwanto dan Saksi Indra Tri Kurniawan yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Ketapang merupakan kegiatan perangkap untuk mencari kesalahan Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua bahwa Saksi Roni Paslah tidak memiliki *legal standing* karena hanya karena Saksi Roni Paslah mendapatkan video kejadian di Jalan Merak yang kedua dari Suhandi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pelapor, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik

Hal. 92 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban merupakan orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana dalam perkara *a quo* yang merupakan delik umum, maka siapapun berhak melaporkan tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi termasuk pula Saksi Roni Paslah, sehingga dengan demikian pokok nota pembelaan Penasihat Hukum kedua tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan ketiga Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangan Saksi Suprianto, Saksi Erdi Prasetyo, Saksi Suhandi, Saksi Kalju, dan Saksi Hamidi Saksi Boneka karena di persidangan Para Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa kecuali dengan Isa Anshari yang dikenal Para Saksi melalui facebook dan berbeda keterangannya dengan di BAP karena Para Saksi dapat menjelaskan secara rinci senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut dalam persidangan menyatakan sudah lupa wajah-wajah dan nama orang sebagaimana keterangannya dalam BAP, lebih lanjut bahwa Para Saksi tersebut menyatakan tidak mencabut keterangannya dalam BAP tersebut dan menyatakan dipersidangan bahwa keterangannya di BAP tersebut sudah benar sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang keempat bahwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan bahwa suasana saat kejadian di Jalan Merak pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB sangat ramai sehingga dengan keterangan Saksi Imran Kurniawan dan Saksi H. Eka Kusnadi yang pada pokoknya Para Saksi tersebut pada saat kejadian tidak melihat pelapor Saksi Roni Paslah tidaklah membuat Saksi Roni Paslah tidak memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sehingga terhadap nota pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum yang kelima bahwa keterangan Ahli Dr. Yudi Prayudi, M. Kom., tersebut dibacakan dipersidangan sehingga tidak memenuhi Pasal 186 KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP diatur bahwa Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan

Hal. 93 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Ahli yang dibacakan memiliki nilai yang sama dengan yang dibacakan dipersidangan sehingga terkait keberatan Penasihat Hukum bahwa keterangan Ahli harus dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan keenam dan ketujuh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dipersidangan maka telah ada minimal 2 (dua) alat bukti termasuk pula dalam hal ini keterangan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum serta barang bukti yang masih terkait dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan kedelapan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur dakwaan kesatu tidak terpenuhi karena Terdakwa dalam mempergunakan senjata tajam tidak untuk melukai orang lain, namun hanya berjaga karena rumah Terdakwa Isa Anshari pernah diserang dan dibakar pada tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan delik formil, dalam artian tidak memerlukan akibat. Dengan dilakukannya tindak pidana yang dilarang maka hal tersebut telah memenuhi unsur delik, dalam perkara *a quo* mempergunakan senjata tajam dan dengan demikian maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum yang kesembilan bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pedang yang dipegang Sdr. Isa Anshari serta para Saksi telah salah menunjukkan pedang karena pedang Sdr. Isa Anshari masuk dalam daftar pencarian barang, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghilangkan esensi pembuktian perkara *a quo* oleh karena Para Saksi melihat detail barang bukti tersebut melalui video dan Ahli dalam keterangannya menyatakan apabila saat dilakukan pemeriksaan sampel 2 (dua) video oleh Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia No: L-002/10/2022, maka terhadap sample pengujian berupa dua buah video tersebut dilakukan analisa visual dan dalam beberapa frame terdapat adanya konten berupa beberapa orang yang memegang senjata tajam

Hal. 94 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Busur dan Anak Panah, Pedang, Golok, Clurit) dan subyek yang memegang senjata tajam sulit untuk diidentifikasi lebih jauh dengan menggunakan teknik kecocokan wajah;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan Para Saksi Mahkota pada pokoknya mengakui membawa senjata tajam untuk melakukan penjagaan di rumah Saksi Isa Anshari sehingga terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum yang kesepuluh bahwa video yang diserahkan oleh Saksi Pelapor Roni Paslah diragukan keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya secara orisinal sebagai alat bukti yang sah karena Saksi Pelapor Roni Paslah mendapatkan video tersebut dari orang yang tidak dikenal dan bukan dibuat dengan handphone Saksi Pelapor Roni Paslah, Majelis Hakim sebagaimana telah uraikan sebelumnya dalam pembuktian unsur berpendapat bahwa Ahli Dr. Yudi Prayudi, M. Kom., dalam keterangannya menyatakan bahwa barang bukti yang ahli terima dari Penyidik Dit Reskrim Polda Kalbar berupa 1 (satu) buah flashdisk Merk SANDISK berwarna merah hitam yang berisikan: 1 (satu) buah Video dengan nama WhatsApp Video 2022-08-19 at 21.59.09, durasi 1 (satu) Menit 3 (tiga) Detik dan 1 (satu) buah Video dengan nama WhatsApp Video 2022-08-19 at 22.00.14, durasi 12 (dua belas) Detik merupakan video yang dianalisa berasal dari sumber kedua (download dari unggahan Whatssap), namun dapat dipastikan bahwa video tersebut tidak mengalami editing dari sisi kontennya. Dari sisi metadata dan kontinuitas pixel dan objek pada video, tidak terlihat adanya hal-hal yang menunjukkan bahwa video tersebut adalah hasil editing dan melalui pengamatan visual atas konten yang terdapat pada kedua video tersebut terdapat konten orang yang membawa senjata tajam sehingga video tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena video tersebut terjamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, sehingga demikian pokok nota pembelaan Penasihat Hukum yang kesepuluh tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kesebelas bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua karena dalam fakta persidangan tidak ada korban jiwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan Majelis Hakim memilih dakwaan berdasarkan fakta hukum, serta berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Hal. 95 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kesebelas tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Isa Anshari, Saksi Slamin, Saksi Sahri Santosa, Saksi Adam, Saksi Herdik Yudha, Saksi Muslimin, Saksi Imanudin dan Saksi Hermendi terbukti mempergunakan senjata tajam jenis clurit, samurai (pedang panjang) dan busur panah dengan anak panah stainless serta tidak ada fakta hukum yang membuktikan sebaliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum ditolak, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan bahwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam perkara *a quo*, maka dengan memperhatikan usia Terdakwa yang masih produktif maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana penjara yang tepat dan bermanfaat bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut

Hal. 96 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Model 1806 dengan imei 864221042456050 dan imei kedua 864221042456043 warna biru hitam dan nomor telpon 0852 4500 0219, 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan AC/DC adapter warna hitam model No : A-06, 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908165504, 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908170827, 1 (satu) buah micro SD HC merk sandisk ultra 32 GB warna putih abu-abu, 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9234DVET429F warna merah abu-abu, 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9243DVFYE030 warna merah abu-abu, 3 (tiga) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang dibungkus dengan Koran, 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan sarung dibungkus kain warna merah, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna biru, 2 (dua) buah busur panah, 10 (sepuluh) buah anak panah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan "BBM SUBSIDI MILIK RAKYAT BUKAN MILIK OKNUM BERPANGKAT", 1 (satu) buah tempat anak panah warna hitam dan 1 (satu) buah tempat anak panah warna coklat, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan sarana dan benda yang digunakan dalam tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keributan dan menimbulkan rasa takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor

Hal. 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isa Anshari Bin (Alm) Sabli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Model 1806 dengan imei 864221042456050 dan imei kedua 864221042456043 warna biru hitam dan nomor telpon 0852 4500 0219;
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan AC/DC adapter warna hitam model No : A-06;
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908165504;
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih dengan merk SPC SN 0320631908170827;
 - 1 (satu) buah micro SD HC merk sandisk ultra 32 GB warna putih abu-abu;
 - 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9234DVET429F warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) buah micro SD merk sandisk ultra 32 GB 9243DVFYE030 warna merah abu-abu;
 - 3 (tiga) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang dibungkus dengan Koran;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan sarung dibungkus kain warna merah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna biru;
 - 2 (dua) buah busur panah;
 - 10 (sepuluh) buah anak panah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan “BBM SUBSIDI MILIK RAKYAT BUKAN MILIK OKNUM BERPANGKAT”;

Hal. 98 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat anak panah warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat anak panah warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., dan Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Hal. 99 dari 99 hal. Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Ktp